

**PANDANGAN MAQASHID SYARI'AH DAN HAM
TERHADAP GENETIK SEBAGAI ALASAN DISKRIMINASI
DAN INTERVENSI DALAM MEMILIH PASANGAN**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Yonda Maulana Akbar
211102010042
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PANDANGAN MAQASHID SYARI'AH DAN HAM
TERHADAP GENETIK SEBAGAI ALASAN DISKRIMINASI
DAN INTERVENSI DALAM MEMILIH PASANGAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Yonda Maulana Akbar

211102010042

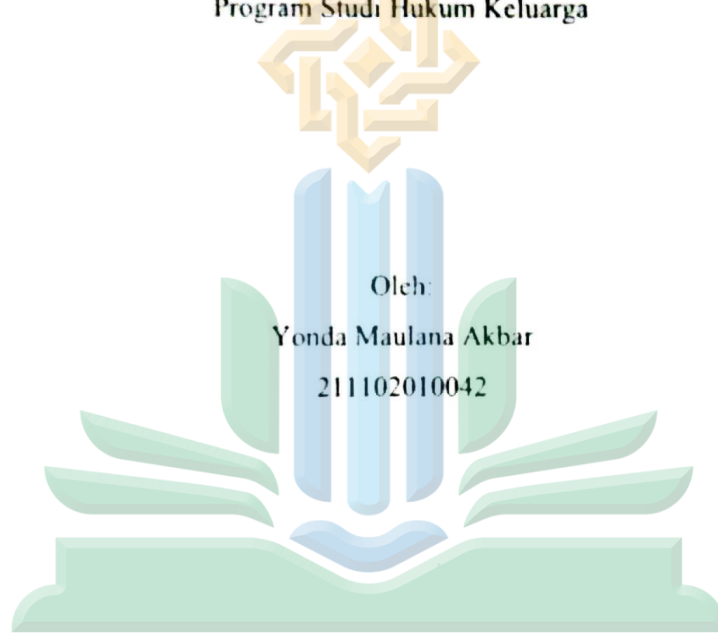
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PANDANGAN *MAQASHID SYARIAH* DAN HAM
TERHADAP GENETIK SEBAGAI ALASAN DISKRIMINASI
DAN INTERVENSI DALAM MEMILIH PASANGAN**

SKRIPSI

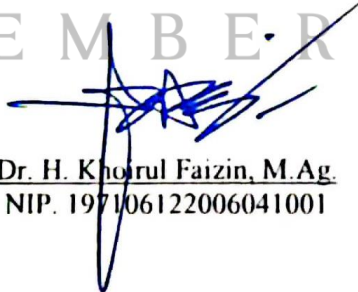
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
Yonda Maulana Akbar
211102010042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Dr. H. Khoirul Faizin, M.Ag.
NIP. 197106122006041001

**PANDANGAN MAQASHID SYARIAH DAN HAM
TERHADAP GENETIK SEBAGAI ALASAN DISKRIMINASI
DAN INTERVENSI DALAM MEMILIH PASANGAN**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syaria'ah
Program Studi Hukum Keluarga

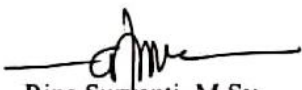
Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Rina Suryanti, M.Sy
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota

1. Dr. Mohammad Faisol, SS, M.Ag.
2. Dr. H. Khoirul Faizin, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hafni, M.A

NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (An-Nisa: 1).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pusaka Mandiri), 77.

PERSEMBAHAN

Syukur “Alhadulillah” peneliti ucapkan dan haturkan kepada Allah SWT, berkat curahan rahmat dan karunia-Nya. Pembuatan tugas akhir yang dimulai dari rencana dan pelaksanaan membuat skripsi ini yang berguna untuk mendapatkan gelar sarjana mampu peneliti selesaikan secara maksimal. Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh orang yang memiliki peranan penting dalam penelitian ini, yakni:

1. Kepada almarhum abah saya, bapak Sulaeni Dwi Haryono, S.H. yang selalu menjadi inspirasi utama saya dan yang telah memperkenalkan saya terhadap dunia hukum serta membangkitkan semangat saya untuk dapat memberikan manfaat terhadap orang-orang sekitar melalui jalan yang saya tempuh ini, mengajarkan saya untuk selalu berani dalam menghadapi segala permasalahan.
2. Kepada mama saya tercinta, ibu Eka Mahmudi Ningsih, S.Pd.I. yang tidak pernah berhenti sabar dalam mendidik saya, yang selalu mendukung baik moril maupun materil yang tak terhingga serta yang selalu menguatkan dan meyakinkan saya akan kekuatan do’a bahwa Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan.
3. Kepada adik kecil saya Ibnu Nizar Maulana Akbar yang selalu menjadi teman bertengkar didalam rumah meski terpaut usia 12 tahun dan Uti saya Sulastri yang selalu mendukung dan mendo’akan saya dalam setiap langkah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak Dr. H. Khoirul Faizin, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang berkat beliau skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik menurut versi saya.
5. Seluruh sahabat (ay, dara, farah, maulana, rico, ida, wildan, enggal, hadi, ridho, lihin) yang selalu meyakinkan saya bahwa semua rintangan ini akan segera usai dan orang-orang terdekat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah menemani saya dengan ikhlas mulai dari proses pengajuan judul hingga skripsi ini selesai.
6. Kepada seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya, terima kasih telah menjadi motivasi untuk selalu memperbaiki diri dan istiqamah dalam berbagai hal kebaikan.
7. Terima kasih yang terakhir saya ucapkan kepada orang-rang yang tidak memiliki hubungan nasab namun selalu ada dalam setiap perjalanan saya, selalu mendukung saya lebih dari keluarga dan selalu menguatkan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama dan berhak untuk bermimpi dan mengejarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi yang berjudul *“Pandangan Maqashid Syari’ah Dan HAM Terhadap Genetik Sebagai Alasan Diskriminasi Dan Intervensi Dalam Memilih Pasangan”* dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa peneliti haturkan untuk Nabi Muhammad saw, yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang dipenuhi dengan keberkahan yakni agama Islam.

Kesuksesan ini dapat peneliti peroleh karena mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

7. Bapak Fathor Rohman, M.Sy. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
9. Bapak Dr. H. Khoirul Faizdin, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan masukan, arahan, saran dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Seluruh civitas akademik, terkhusus dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peneliti bekal ilmu untuk menyelesaikan skripsi ini, dan memberikan pelayanan yang terbaik selama peneliti mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peneliti menyadari bahwa proposal penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta dapat dikembangkan lagi lebih lanjut.

Jember, 27 Mei 2025

Yonda Maulana Akbar
NIM. 211102010042

ABSTRAK

Yonda Maulana Akbar, 2025 : *Pandangan Maqashid Syari'ah Dan HAM Terhadap Genetik Sebagai Alasan Diskriminasi Dan Intervensi Dalam Memilih Pasangan.*

Kata Kunci: *maqashid syari'ah*, HAM, intervensi, memilih pasangan

Penelitian ini secara garis besar membahas mengenai perspektif *Maqashid Syari'ah* dan HAM terhadap campur tangan orang tua dalam pemilihan pasangan terhadap anaknya. Peristiwa yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah adanya paksaan orang tua terkait pemilihan jodoh anaknya dengan cara memberikan kriteria tertentu tanpa mengetahui apakah anaknya setuju atau tidak, bahkan hal tersebut terjadi kepada anaknya berusia 21 tahun atau lebih. Dengan terjadinya peristiwa tersebut kerap kali menjadi mimpi buruk bagi anak sebab harus memenuhi espektasi atau keharusan dari orang tuanya, dan hasil akhirnya adalah perceraian. Hal ini kemudian perlu untuk dikaji sebab seolah tidak ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah pembuat aturan dengan tetap meningkatnya angka perceraian di Indonesia.

Fokus pada penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pandangan *Maqashid Syari'ah* dan HAM mengenai pemilihan pasangan, kedua, bagaimana batas diskriminasi dan intervensi pihak lain dalam memilih pasangan berdasarkan genetik menurut *Maqashid Syari'ah* dan HAM.

Untuk mencapai tujuan utama dari penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pendekatan yakni metode konseptual dan pendekatan analisis, teknik pengumpulan bahan yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian menggunakan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) *Pandangan Maqashid Syari'ah* terhadap pemilihan pasangan dilakukan dengan proses *ta'aruf*, yang mana dalam tinjauan *Maqashid Syari'ah* pertimbangan utama adalah agama, namun dengan tidak mengesampingkan faktor keturunan dan faktor yang lain. (2) a). Dalam kajian *Maqashid Syari'ah* menentang adanya pernikahan yang dilakukan dengan cara dijodohkan atau pernikahan paksa, sebab sekalipun dalam islam terdapat konsep wali *ijbar* pemenuhan hak bagi anak juga merupakan hal yang utama sehingga apabila melakukan pernikahan haruslah ada persetujuan anak terlebih dahulu. b). HAM berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku intervensi orang tua yang dilakukan dalam pemilihan pasangan tidaklah didukung sebab secara tidk langsung merupakan perbuatan menghilangkan hak anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	23

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
C. Analisis Bahan Hukum.....	50
D. Tahap-Tahap Penelitian.....	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Pandangan Maqashid Syari'ah Mengenai Pemilihan Pasangan	52
B. Batas Intervensi Pihak Lain Dalam Memilih Pasangan Berdasarkan Genetik Menurut Maqashid Syari'ah dan HAM	58
1. <i>Maqashid Syaria'ah</i>	58
2. Hak Asasi Manusia	66
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	19
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya manusia diciptakan berpasang-pasangan yang kemudian diikat dalam sebuah ikatan perkawinan. Menurut ajaran Islam, perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sangat sakral dan merupakan ibadah seumur hidup sampai maut memisahkan keduanya. Dengan adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan tentu saja memberikan sebuah dampak berupa status baru yakni suami dan juga istri, yang mana kedua mempunyai kewajiban dan juga hak yang berbeda dalam menjalani hidup sehari-hari. Pernikahan itu sendiri merupakan langkah terbaik untuk membina keluarga bahagia, yaitu suatu keluarga yang dapat menciptakan generasi penerus sebagai pemimpin di muka bumi.¹

Pernikahan bertujuan untuk dapat menentramkan setiap individu yang melakukannya dan tentunya untuk mendapatkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Oleh karena itu Islam juga memberikan anjuran kepada setiap umat muslim untuk melakukan pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin,

¹Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung:PT Cipta Bakti, 1995), 22.

Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32).²

Ayat tersebut memberikan anjuran untuk menikahkan orang-orang yang belum mempunyai pasangan dan pada ayat ini memberikan ketegasan bahwa pernikahan merupakan jalan terbaik dalam hal menjaga kesucian diri dan untuk memenuhi tujuan syariat yakni menjaga keturunan atau nasab, menjaga kesucian yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah pernikahan sebagai cara untuk menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang seperti perbuatan zina.³ Agama Islam telah memberikan ketentuan yang rinci mengenai pernikahan, yang didalamnya terdapat tujuan akan terjaminnya hak-hak yang dimiliki seperti hak nasab, hak mendapatkan wali nikah, dan hak kebebasan dalam menentukan pasangan.

Dalam Islam, *Maqashid Syari'ah* atau yang dikenal sebagai tujuan syariah sangat berperan dalam menjaga kemaslahatan umat Islam. Salah satu dari lima tujuan utama *Maqashid Syariah* adalah menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Prinsip ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan generasi yang sehat, bermartabat, dan berkualitas. Dalam hukum keluarga Islam khususnya pada masalah perkawinan dijelaskan bahwa bertujuan utamanya adalah menjaga kesucian dan kualitas keturunan serta memelihara keberlanjutan keluarga yang harmonis.

Dapat dipastikan bahwa setiap individu berkeinginan mempunyai rumah tangga yang ideal. Rumah tangga ideal adalah rumah tangga yang

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pusaka Mandiri), 32.

³ Marwan Hadidi, Hidayatul Insan Bi Tasiril Quran, <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32>, diakses pada 12 Mei 2025.

selalu mengikuti perintah Allah SWT dan mendasarkan segala hal dengan keimanan. Rumah tangga dari sepasang suami isteri yang selalu mengembalikan semua masalah yang dihadapi kepada-Nya, Selalu bersabar dalam setiap masalah yang dihadapi, selalu bersyukur atas kenikmatan yang diterima. Begitupula hukum sunnah bagi yang “mampu” untuk menikah merupakan makna secara tersirat bahwa menjadi orang yang “mampu” adalah persyaratan untuk menikah.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwasanya seseorang telah dianggap cakap dan boleh untuk menikah apabila ia telah mencapai usia 19 tahun baik laki-laki atau perempuan.⁵ Selain untuk menikah, usia tersebut telah dianggap sebagai usia dewasa dalam konteks kecakapan hukum atau seseorang telah dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan perbuatan tersebut telah dianggap sah dimata hukum.

Namun dalam konteks penelitian ini, peneliti lebih menekankan terhadap anak yang telah dianggap dewasa dimata hukum dan telah dianggap dapat berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan orang tua yakni anak usia 21 tahun. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya dalam pasal 98 ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang dianggap telah dewasa/mampu berdiri sendiri pada usia 21 tahun, asalkan tidak cacat baik fisik atau mental dan belum pernah menikah sebelumnya. Orang yang dianggap dewasa

⁴ Sayyid Abi Bakr Al Masyhuri, *Al-Ianah At-Talibin*, (Semarang: Toha Putra, 1992), 256.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1).

mempunyai kemampuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum tanpa adanya izin dari wali atau orang tua.⁶

Hal serupa juga ditegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam pasal 330 yang menjelaskan bahwa seseorang dianggap telah dewasa atau telah mencapai kedewasaan dan cakap hukum apabila telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah. Berdasarkan KHI dan KUH Perdata yang berlaku di Indonesia seorang anak berhak untuk dapat menentukan arah hidupnya tanpa adanya campur tangan pihak manapun ketika telah berusia 21 tahun.⁷

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali ditemui diskriminasi dan intervensi orang tua terhadap anaknya dalam memilih pasangan sekalipun anaknya telah berusia lebih dari 21 tahun, sebagian keluarga dengan ras atau genetik tertentu mewajibkan anaknya untuk menikah dengan orang yang mempunyai genetik serupa. Tidak sedikit pula orang tua yang memaksa anaknya dengan menetapkan kriteria tertentu untuk calon pasangan anaknya kelak, namun praktik pernikahan dengan sistem perjodohan ini kerap kali berujung pada tidak harmonisnya rumah tangga dan berujung pada perceraian.⁸

Hal demikian sering kali ditemui pada keluarga dengan genetik arab, sebagian besar keluarga mereka mewajibkan untuk menikah dengan yang mempunyai genetik arab, dan apabila ingin menikah dengan seorang dengan

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, pasal 98 ayat (1).

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330.

⁸ Mardi Sampurno, "Dipaksa Nikah Dua Pasutri Pilih Berpisah", <https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/811090043/dipaksa-nikah-dua-pasutri-pilih-berpisah>, diakses pada 12 Mei 2025.

genetik yang berbeda maka akan menerima konsekuensi diasingkan di keluarga. Hal tersebut semata-mata agar genetik arab dari keluarganya dapat terus diwariskan dan tidak terputus.⁹

Pernikahan yang terjadi tidak atas dasar cinta dan keinginan kedua mempelai sering kali tidak berbuah baik sehingga pada akhirnya pasangan tersebut akan memutuskan untuk bercerai. Sebagaimana hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung mencatat sebesar 446.359 kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024 yang mana angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 408.347 pada tahun 2023.¹⁰ Faktor yang menjadi alasan utama terjadinya perceraian adalah adanya perselisihan dalam keluarga dan maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kerap kali terjadi, sehingga hal ini tentu sangat jauh dari tujuan utama dari pernikahan.

Dalam konteks ini, peneliti menganggap bahwa perlu dikaji bagaimana pandangan *Maqashid Syari'ah* dan HAM mengenai prinsip-prinsip yang ada dalam konteks perkawinan. Sebagaimana diketahui bahwa *Maqashid Syari'ah* tidak hanya berfokus pada penjagaan nasab saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual dan perlindungan hak-hak setiap individu dalam membentuk keluarga. Hal ini mencakup perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan pemaksaan, serta menjaga martabat manusia.

⁹ Maman A Rahman, "Mengapa Perempuan Arab Dilarang Menikah Dengan Laki-laki Non Arab", <https://www.kompasiana.com/mamansbg/5500b031a333119f6f511d49/mengapa-perempuan-arab-dilarang-menikah-dengan-laki-laki-non-arab>, diakses pada 21 Mei 2025

¹⁰ Ahmadi Sultan, "Semakin Menghawatirkan Sepanjang 2024 ada 446.359 Pasangan Bercerai di Indonesia", <https://news.batampos.co.id/semakin-menghawatirkan-sepanjang-2024-ada-446.359-pasangan-bercerai-di-indonesia>.

Pembatasan perkawinan yang didasari oleh adat perjodohan dan menikah terpaksa sangat berpotensi mendiskriminasi hak yang dimiliki oleh anak dalam menentukan pasangannya di masa depan, yang tentunya akan dapat bertentangan dengan tujuan *Maqashid Syari'ah*, yang lebih menekankan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pandangan Islam dan HAM dalam mengartikan “menjaga keturunan” secara benar dan tidak melanggar hak individu.

Dengan mengkaji hal-hal di atas, diharapkan analisis yang dilakukan peneliti ini dapat memberikan gambaran tentang *Maqashid Syari'ah* dalam menjaga keturunan dan pentingnya memperhatikan agar tidak melanggar hak individu, serta bagaimana Islam menegaskan pentingnya menjaga hak individu dan tanggung jawab sosial.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan *Maqashid Syari'ah* dan HAM mengenai pemilihan pasangan?
2. Bagaimana batas diskriminasi dan intervensi pihak lain dalam memilih pasangan berdasarkan genetik menurut *Maqashid Syari'ah* dan HAM?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan *Maqashid Syari'ah* dan HAM mengenai pemilihan pasangan.
2. Mendeskripsikan batas diskriminasi dan intervensi pihak lain dalam memilih pasangan berdasarkan genetik menurut *Maqashid Syari'ah* dan HAM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai kontribusi terhadap pemahaman tentang diskriminasi dan intervensi dalam memilih pasangan berdasarkan pandangan *Maqashid Syari'ah* dan HAM.
- b. Analisis yang termuat dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan media pemahaman untuk masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai hak individu yang dimiliki oleh setiap orang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kampus dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa yang sedang menggali informasi mengenai tinjauan *Maqashid Syari'ah* dan HAM terhadap intervensi orang tua dalam memilih pasangan.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi yang bersifat aktual kepada masyarakat umum dan khususnya masyarakat yang ingin mengetahui atau membutuhkan informasi tentang pandangan *Maqashid Syari'ah* dan HAM terhadap pemilihan pasangan.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan apabila pemerintah ingin membuat sebuah kebijakan sesuai dengan

kemaslahatan masyarakat atau sebagai rujukan dalam melakukan pembaruan hukum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan atas pemahaman dari maksud yang telah menjadi fokus perhatian oleh peneliti. Tujuan dari adanya definisi istilah ini adalah agar sesuatu yang disampaikan oleh peneliti dalam penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca dan tidak terjadi kesalahpahaman pada makna istilahnya. Adapun istilah yang didefinisikan adalah sebagai berikut:

1. *Maqashid Syari'ah*

Secara etimologi *Maqashid Syari'ah* adalah sebuah makna dan hikmah-hikmah syariat dalam setiap penetapan hukum. Hal ini tidak berlaku pada hukum tertentu, termasuk dalam muatan segala sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang terdapat didalam aturan hukum, termasuk juga pada makna hukum yang tidak terlihat pada suatu hukum, namun terdapat pada hukum lain, dalam kata lain *Maqashid Syari'ah* adalah sebuah tujuan-tujuan syariat.¹¹

2. HAM

Hak asasi manusia adalah sebuah hak yang melekat pada diri setiap individu. Hak asasi ini merupakan sebuah hak yang dimiliki manusia karena semata-mata ia adalah seorang manusia bukan karena diberikan oleh perorangan hingga kelompok. Berdasarkan pengertian tersebut sekalipun seseorang terlahir dalam warna kulit, jenis kelamin, budaya, bahasa dan kewarganegaraan yang berbeda maka orang tersebut tetaplah

¹¹ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah (Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam)*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 23.

mempunyai hak yang sama dalam berbagai hal termasuk dalam menentukan atau memilih pasangan hidup.¹²

3. Pasangan

Pasangan merupakan dua hal, benda, atau orang yang saling berdampingan atau bersamaan. Definisi pasangan dapat merujuk pada sebuah hubungan antara dua individu yang terlibat dalam sebuah ikatan kehidupan bersama, jika berbicara mengenai konteks pasangan hidup ialah orang-orang yang saling mendukung, melengkapi dan menghargai satu sama lain baik dalam keadaan suka ataupun duka.¹³

4. Diskriminasi dan Intervensi

Diskriminasi merupakan sebuah perlakuan yang tidak sama terhadap perorangan atau kelompok, pengertian tersebut digunakan untuk memberikan gambaran terhadap sebuah tindakan yang kerap kali dilakukan oleh pihak mayoritas yang lebih dominan terhadap pihak minoritas yang lebih lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku ini tidak bemosial dan merupakan perilaku yang melanggar hak asasi manusia.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesama warga negara.¹⁵ Perbedaan yang dimaksud tersebut dapat didasarkan oleh beberapa faktor seperti warna kulit, golongan, agama,

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (1).

¹³ Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi *online/daring* (dalam jaringan), <https://kbbi.eb.id/perspektif.html>.

¹⁴ Fulthoni et al., *Memahami Diskriminasi*, (Jakarta Selatan: *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC), 2009), 3.

¹⁵ Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi *online/daring* (dalam jaringan), <https://kbbi.eb.id/perspektif.html>.

suku, ekonomi, kedudukan sosial dan jenis kelamin. Diskriminasi ini kerap kali terjadi karena adanya perbedaan yang dianggap signifikan oleh antar kelompok sehingga apabila terjadi maka akan terenggut hak asasi dari perangan atau kelompok dengan pembatasan, pengucilan atau pengecualian yang dilakukan oleh pihak mayoritas.

Hukum yang berlaku di Indonesia mendefinisikan kata intervensi sebagai tindakan keikutsertaan pihak ketiga terhadap suatu kasus atau peristiwa yang sedang terjadi. Dalam pendapat lain intervensi ini adalah ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri atau disebabkan karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk turut serta dalam sebuah kasus atau sebuah peristiwa yang terjadi.¹⁶

Dalam konteks penelitian ini kata intervensi digunakan peneliti untuk mendefinisikan tindakan keikutsertaan orang tua atau pihak lain yang terkait terhadap anaknya yang telah berusia 21 tahun atau lebih dalam memilih pasangan hidupnya, sehingga tidak ada kebebasan dalam menentukan akan pasangan hidupnya di masa depan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti merumuskan sistematika penelitian yang dapat dijadikan sebagai pedoman agar dalam pembahasan penelitian ini tidak melebar kepada persoalan lain dan tetap pada koridor pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang peneliti susun sebagai berikut:

¹⁶ Abdul Hakim, "Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Adanya Tiga Pihak (intervensi) di pengadilan negeri", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol.2, No.1, 2014, 13.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian penelitian yang terdiri dari uraian latar belakang permasalahan sebagai dasar dari alasan pemilihan konteks ini sebagai penelitian, fokus penelitian yang menjadi batasan atau acuan topik pembahasan pada penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah yang bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan antara pembaca dan peneliti dalam istilah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua terdapat kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu untuk melihat persamaan dan juga perbedaan dari penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian yang sudah ada terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang akan digunakan peneliti dan penelitian penelitian ini yakni teori

Maqashid Syari'ah, HAM, Diskriminasi, Hak Ijbar, dan Kafaah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga penelitian penelitian merumuskan metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini, jenis bahan yang digunakan untuk penelitian, metode pengumpulan bahan, dan cara untuk menganalisis bahan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menganalisis atau menuangkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang

Maqashid Syari'ah, HAM dan hak individu dalam memilih pasangan, eugenetika dan pandangan peneliti terhadap empat pokok pembahasan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan yaitu ringkasan dari penelitian serta saran yang disajikan oleh peneliti untuk pihak yang membaca dan membutuhkan pemikiran peneliti dalam skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi penelitian yang sudah ada dan dijadikan sebagai bahan acuan terkait penelitian yang serupa. Adanya penelitian terdahulu adalah sebagai referensi, pertimbangan, perbandingan dan juga landasan dari penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti:

1. Etik Muti'ah Rahmawati (skripsi, 2007) dengan judul “Tinjauan Terhadap Hak Anak Perempuan Dalam Menentukan Pasangan Hidup (Studi Kasus Di Kerabat Keraton Surakarta)”. Dalam penelitian ini berfokus dalam menggali informasi tentang bagaimana persepsi dan peran orang tua yang memiliki keturunan ningrat dalam pemenuhan hak terhadap anak perempuan dan menganalisis mengenai kebebasan untuk menentukan calon pasangannya dimasa depan. Penelitian yang ditulis oleh Etik Muti'ah Rahmawati tersebut dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang dilakukan pada lingkungan kraton Surakarta yang merupakan penerus dari kerajaan mataram yang mengembangkan agama Islam.

Maka dari itu perbedaan dengan penelitian yang sedang ditulis oleh peneliti saat ini adalah terletak pada jenis penelitian, penelitian yang dibuat oleh Etik Muti'ah Rahmawati adalah penelitian empiris atau berupa penelitian lapangan, sedangkan untuk

persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai hak kebebasan anak dalam memilih pasangan dan pada penelitian tersebut ditemukan bahwa orang tua yang memiliki keturunan keraton Surakarta memiliki prinsip bahwa setiap anak terutama anak perempuan mempunyai hak dan diberikan hak untuk dapat memilih calon pasangannya di masa depan dan hal ini bersifat bebas tidak terpaku pada keturunan atau ras tertentu.

2. Wardatur Rike Uyunul Mukarromah (skripsi, 2020) yang berjudul “Campur Tangan Orang Tua Dan Dampaknya Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)”. Fokus dalam penelitian adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya, serta untuk mengetahui dampak dari campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Hasil dalam penelitian tersebut adalah pemaparan berupa bentuk intervensi yang dilakukan oleh orang tua terhadap kehidupan anaknya yang sudah berumah tangga yakni campur tangan berupa tempat tinggal dan juga campur tangan dalam masalah inmateri yang mencakup nasehat, kemudian dalam penelitian tersebut ditemukan juga bahwa dalam hukum Islam memperbolehkan campur tangan orang tua selama hal tersebut tidak merusak rumah tangga anak.

Perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah pada penelitian tersebut berfokus pada campur tangan orang tua terhadap kehidupan anaknya yang sudah menikah, sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti berfokus pada campur tangan orang tua pada kehidupan anaknya yang masih belum menikah atau secara khusus pada saat anak sedang mencari pasangan untuk kehidupannya dimasa depan. Persamaanya adalah sama-sama meneliti mengenai hukum campur tangan orang tua dalam kehidupan anaknya secara Islam, dan pada penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat sekitar menganggap intervensi terhadap kehidupan anaknya bukanlah sebuah hal yang dilarang dengan catatan hanya sebatas intervensi dalam hal materi saja.

3. Andi Nurfahmi Mattalattang (skripsi, 2018) berjudul “Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan (Suatu Kajian *Tahlili* Terhadap Hadis Nabi Saw.)”. Penelitian skripsi tersebut berfokus kepada bagaimana Islam mengatur mengenai hak perempuan dalam memilih pasangan dengan mencari relevansi antara hadis tentang hak perempuan dalam memilih pasangan hidup dengan konsep *fiqh munakahat*, serta meneliti mengenai kualitas hadis dan menggali lebih dalam mengenai kandungan hadis yang menjelaskan mengenai hak perempuan dalam memilih pasangan.

Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah pada penelitian Andi Nurfahmi Mattalattang hanya berfokus pada hak perempuan berdasarkan pandangan syariat dan tidak

meneliti mengenai intervensi orang tua didalamnya serta tidak menggunakan teori HAM. Persamaannya adalah dalam menggali informasi hak anak dalam memilih pasangan, hasil dalam penelitian tersebut adalah pandangan mengenai hak perempuan dari pandangan fikih *munakahat* yang mana tidak membenarkan adanya pernikahan tanpa izin dari mempelai.

4. Wan Fachry Luthfi (skripsi, 2024) yang berjudul “Campur Tangan Orang Tua Sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 668/Pdt.G/2023/PA.Sak)”. Fokus penelitian pada karya ilmiah tersebut adalah bagaimana hukum Islam memandang adanya intervensi atau campur tangan orang tua yang merupakan alasan dari terjadinya sebuah perceraian.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang ditulis oleh peneliti adalah Pada penelitian terdahulu membahas secara lebih mendalam mengenai akibat adanya capur tangan atau orang tua terhadap kehidupan seorang anak, sedangkan pada penelitian yang sedang ditulis oleh peneliti menjelaskan mengenai apakah diperbolehkan adanya campur tangan orang tua dalam kehidupan anaknya yang telah dewasa sehingga menghilangkan hak anak untuk memilih pasangan hidupnya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai campur tangan pihak ketiga dalam kehidupan anak terutama dalam kehidupan bersama pasangan, hasil dari skripsi ini adalah adanya kebolehan mengenai

campur tangan orang tua selagi tidak bertentangan dengan ajaran islam.

5. Nurhmatul jannah dan Binti Kholifatur Rosyidah (jurnal, 2023) yang berjudul “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Dalam jurnal penelitian tersebut menggali informasi mengenai pandangan dari hukum Islam dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai campur tangan atau intervensi yang dilakukan oleh orang tua terhadap rumah tangga anaknya, pada penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa campur tangan orang tua diperbolehkan dalam Islam sedangkan tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah jurnal tersebut tidak menggunakan konsep *maqosidus syari'ah* dan hanya menggunakan konsep *fiqh* yang berlaku *universal* dan tidak secara khusus terhadap pemenuhan hak anak, sedangkan persamaanya adalah menggali informasi mengenai bagaimana intervensi orang tua berdasarkan pandangan hukum positif dan *syari'at*, pada penelitian ini ditemukan bahwa intervensi dalam pemilihan pasangan yang dilakukan orang tua kerap kali menjadi awal ketidak harmonisan dalam rumah tangga anaknya sehingga akan menimbulkan adanya perselisihan antar keluarga.

6. Tedy Sudrajat (jurnal, 2011) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspekti

Sitem Hukum Keluarga Di Indonesia”. Jurnal ini membahas mengenai implementasi hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga yang berlaku di Indonesia dan membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga Islam di Indonesia yang ternyata masih ditemukan banyak kendala diantaranya berhubungan dengan badan pemerintahan, badan pembina, badan penyelenggara dll.

Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah jurnal hanya membahas mengenai perspektif hukum positif yang dalam hal ini menggunakan konsep HAM, sedangkan persamaanya adalah membahas mengenai hak anak dalam menentukan masa depannya dengan mengungkap konsep HAM. Pada penelitian ini diketahui bahwa perlindungan terhadap HAM dalam sistem hukum keluarga Islam masih banyak kendala antara lain kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan badan pemerintah terkait.

Untuk dapat mempermudah dalam membaca penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, berikut adalah tabel yang berisi mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Etik Muti'ah Rahmawati (skripsi, 2007)	Tinjauan Terhadap Hak Anak Perempuan Dalam Menentukan Pasangan Hidup (Studi Kasus Di Kerabat Keraton Surakarta).	sama-sama membahas mengenai hak kebebasan anak dalam memilih pasangan tanpa adanya intervensi dari orang tua.	penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum empiris penelitian lapangan yang hanya berokus pada keluarga keraton surakarta saja.	pada penelitian terdahulu ditemukan bahwa orang tua yang memiliki keturunan keraton Surakarta memiliki prinsip bahwa setiap anak terutama anak perempuan mempunyai hak dan diberikan hak untuk dapat memilih calon pasangannya dimasa depan dan hal ini bersifat bebas tidak terpaku pada keturunan atau ras tertentu
2.	Wardatur Rike Uyunul Mukarromah (skripsi, 2020)	Campur Tangan Orang Tua Dan Dampaknya Terhadap Rumah Tangga Anak Perspekti Hukum Islam (Studi Lapangan Di Desa	Persamaanya adalah sama-sama meneliti mengenai hukum campur tangan atau	pada penelitian terdahulu berfokus untuk menggali hukum campur tangan orang tua terhadap	pada penelitian terdahulu ditemukan bahwa masyarakat sekitar

		Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember).	intervensi orang tua dalam kehidupan anaknya secara Islam.	kehidupan anaknya yang sudah menikah, sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti secara khusus berokus pada intervensi orang tua saat anak sedang mencari pasangan.	menganggap intervensi terhadap kehidupan anaknya bukanlah sebuah hal yang dilarang dengan catatan hanya sebatas intervensi dalam hal meteri saja.
3.	Andi Nurfahmi Mattalattang (skripsi, 2018)	Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan (Suatu Kajian <i>Tahlili</i> Terhadap Hadis Nabi Saw.).	Persamaannya adalah dalam menggali informasi hak anak dalam memilih pasangan	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada hak perempuan berdasarkan pandangan syariat dan tidak meneliti mengenai intervensi orang tua didalamnya serta tidak menggunakan teori HAM.	hasil dalam penelitian terdahulu adalah pandangan mengenai hak perempuan dari pandangan fikih <i>munakahat</i> yang mana tidak membenarkan adanya pernikahan tanpa izin dari mempelai.
4.	Wan Fachry Luthfi (skripsi, 2024)	Campur Tangan Orang Tua Sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan	Penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai campur	Pada penelitian terdahulu membahas secara lebih mendalam mengenai	hasil dari skripsi ini adalah adanya kebolehan mengenai

		Agama Siak Sri Indrapura Nomor : 668/Pdt.G/2023/PA. Sak)	tangan pihak ketiga dalam kehidupan anak terutama dalam kehidupan bersama pasangan.	akibat adanya capur tangan atau orang tua terhadap kehidupan seorang anak, sedangkan pada penelitian yang sedang ditulis oleh peneliti menjelaskan mengenai apakah diperbolehkan adanya campur tangan orang tua dalam kehidupan anaknya yang telah dewasa sehingga menghilangkan hak anak untuk memilih pasangan hidupnya	campur tangan orang tua selagi tidak bertentangan dengan ajaran islam.
5.	Nurrrmatul jannah dan Binti Kholifatur Rosyidah (jurnal, 2023)	Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.	menggali informasi mengenai bagaimana intervensi orang tua berdasarkan pandangan hukum positif dan <i>syari'at</i> .	tidak menggunakan konsep <i>maqashidus syari'ah</i> dan hanya menggunakan konsep <i>fiqh</i> yang berlaku <i>universal</i> dan tidak secara khusus terhadap pemenuhan hak anak.	pada penelitian ini ditemukan bahwa intervensi dalam pemilihan pasangan yang dilakukan orang tua kerap kali menjadi awal ketidak harmonisan

					dalam rumah tangga anaknya sehingga akan menimbulkan adanya perselisihan antar keluarga.
6.	Tedy Sudrajat (jurnal, 2011)	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia	membahas mengenai hak anak dalam menentukan masa depannya dengan mengusung konsep HAM	jurnal hanya membahas mengenai perspektif hukum positif yang dalam hal ini menggunakan konsep HAM tanpa membahas berdasarkan perspektif hukum Islam.	Pada penelitian terdahulu diketahui bahwa perlindungan terhadap HAM dalam sistem hukum keluarga Islam masih banyak kendala anatar lain kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan badan pemerintah terkait.

Berdasarkan tabel di atas, maka posisi penelitian ini adalah untuk melanjutkan dan memperkuat penelitian terdahulu yang sebelumnya hanya membahas mengenai hak anak perempuan pada kalangan tertentu saja, sehingga hasil penelitian yang lakukan oleh peneliti dapat dijadikan sebagai rujukan atau bahan acuan secara *universal*.

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian ilmiah sebab fungsinya untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, posisi dan kegunaannya sangatlah penting sehingga tidak dapat ditinggalkan. Guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dan yang akan dikaji serta dijadikan bahan pendalaman dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teori, antara lain:

1. *Maqashid Syari'ah*

a. Definisi *Maqashid Syari'ah*

Maqashid secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata “maqsud” atau tujuan masdar mimiyy dari kata kerja qasada yaqsidu. Adapun arti qasada adalah mendatangi/menuju dalam pemakaian bahasa Indonesia dipakai kata “maksud” yang berarti sebagai kehendak, tujuan, dan juga niat. *Maqashid* secara istilah dinyatakan sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini yang dimaksud *maqashid* adalah sebagai sarana yang diletakkan oleh syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum.¹⁷

Maqashid secara istilah dinyatakan sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini yang dimaksud *maqashid* adalah sebagai sarana yang diletakkan oleh syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum. Dalam pendapat lain *maqashid* juga memiliki arti *al I'tizam, al'timad, wa Thalab,*

¹⁷ Waryani Fajar Riyanto, *Maqashid Asy-Syariah Sebagai Sistem Filsafat Hukum Islam (Studi Keluarga)*, (Yogyakarta : Integrasi – Interkoneksi Press, 2012), 451.

wa *Ityaruh al Syai'i* yang berarti berniat, kesungguhan, mencari sesuatu dan mendapatkan.

Sedangkan *syari'ah* jika ditinjau dari segi bahasa memiliki arti ajaran, agama, dan manhaj. Pada hakikatnya *syari'ah* digunakan untuk sumber air yang dimasukan dalam minuman, selanjutnya orang Arab menggunakan kata *syari'ah* tersebut sebagai pengertian jalan yang lurus sehingga hal ini digunakan sebagai pandangan bahwa maksud sumber air adalah jalan lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.¹⁸

Dalam Al-Qur'an kata *syari'ah* terdapat pada banyak ayat yang diantaranya terdapat pada surah Al-Maidah ayat 48 dan Al-Jasiyat ayat 18:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۚ

Artinya: “Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang

¹⁸ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama”, *Croos-border* 4, no.2 (Juli-Desember 2021), 205.

karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan”.(Q.S. Al-Maidah: 48)¹⁹

Surah Al-Jasiyat ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.(Q.S. Al-Jasiyat: 18)²⁰

Menurut pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh paryadi dalam jurnal penelitiannya kata *syari'at* sesungguhnya terdiri dari segala yang disyariatkan leh Allah SWT. berupa akidah dan amal-amal perbuatan, beliau juga mangartikan bahwa *syariat* adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul.²¹

Beberapa ulama terkemuka juga memberikan pendapat mengenai pengertian *Maqashidus Syari'ah* sebagaimana berikut:²²

Ibnu Asyur memberikan arti sebagai berikut:

“Maqashidus Syari'ah merupakan sebuah makna dan hikmah-hikmah syariat dalam setiap penetapan hukum. Hal ini tidak berlaku pada hukum tertentu, termasuk dalam muatan segala sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang terdapat didalam

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pusaka Mandiri), 122.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, 500.

²¹ Paryadi, “Maqashid Syariah”, 207.

²² Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah*, 22.

aturan hukum, termasuk juga pada makna hukum yang tidak terlihat pada suatu hukum, namun terdapat pada hukum lain”.

Secara garis besar makna dari *Maqashid Syari'ah* adalah memahami segala bentuk makna, hikmah, tujuan dan hal-hal yang mendasar dari suatu hukum. Konsep *Maqashid Syari'ah* merupakan sebuah konsep yang sangat fundamental yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari dari keburukan atau dikenal juga sebagai konsep *dar'ul mafasid wa jalb al-mashalih* atau menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

Maqashid Syari'ah juga diartikan sebuah bentuk pengabdian dengan cara menolak mudharat dan menarik kemanfaatan. *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan-tujuan syariat dalam setiap hukum islam, hal ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah kemanfaatan.²³

Menurut pendapat Jasser Audah sebagaimana dikutip oleh Holilur Rohman dalam bukunya *Maqashid Syari'ah* merupakan sebuah kemaslahatan atau penggabungan dari beberapa maslahat yang kemudian menjadi sebuah tujuan dalam berlakunya suatu hukum sesuai dengan dalil-dalil yang ada atau berdasar pada pemikiran sebagian ulama.²⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas, terdapat perbedaan antara *maqashid syari'ah*, *illat*, dan hikmah. *Illat* sendiri adalah

²³ Paryadi, “Maqashid Syariah”, 209.

²⁴ Holilur Rohman, *Maqashid Syari'ah: Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, (Malang: Setara Press, 2019), 29.

sikap atau perbuatan yang merupakan alasan utama dari terbentuknya suatu hukum yang pastinya harus memenuhi beberapa syarat yakni bersifat jelas dan memiliki kaitan dengan hukum. Sedangkan hikmah merupakan hasil dan juga sebuah tujuan dari disyariatkannya suatu hukum.²⁵

Perbedaan antara *illat* dan hikmah adalah *illat* haruslah bersifat jelas dan tentunya berbeda dengan hikmah yang tidak jelas dan tidak memiliki batasan. Contohnya adalah bepergian dalam keadaan sedang berpuasa, bepergian disini sudah mempunyai sifat yang jelas dan apabila seorang muslim melakukannya pada bulan Ramadhan maka terdapat sebuah keringanan untuk tidak berpuasa selama dalam perjalanan. Sedangkan hikmah pada kasus ini adalah sebuah rasa sulit yang timbul, perjalanan yang ditempuh menggunakan motor maka rasa lelahnya akan berbeda dengan yang menggunakan mobil dll, maka menolak kesulitan ini yang disebut hikmah dari diperbolehkannya tidak berpuasa.

Sedangkan perbedaan antara hikmah dan *maqashid syaria'ah* dalam kasus yang sama adalah hikmahnya untuk menolak kesulitan, sedangkan *maqashid syaria'ah* adalah menolak bahaya yang boleh jadi terjadi dalam perjalanan. Sedangkan antara keduanya juga mempunyai kesamaan pada kasus tertentu, yakni

²⁵ Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Syari'ah*, (Yogyakarta: Magnum Pusaka Utama, 2020), 2.

pada contoh larangan minum minuman keras, maka kesamaan keduanya disini adalah tujuan untuk menjaga akal.²⁶

b. Konsep *Maqashid Syaria'ah*

Dalam konsep *Maqashid Syaria'ah* berdasarkan substansi terdapat istilah *maqashid ammah* yang artinya adalah *maqashid* yang dalam pembahasannya mencakup beberapa kemaslahatan yang sifatnya adalah umum seperti kemudahan dan juga keadilan. Kajian mengenai *maqashid* tradisional juga termasuk didalamnya yakni *daruriyyat* atau yang biasa disebut sebagai sebuah aspek kehidupan yang harus ada atau biasa disebut sebagai kebutuhan primer.²⁷ Bentuk dari asas ini adalah:

1) Menjaga Agama (*Hifdz ad-din*)

Menjadi alasan atas diwajibkannya untuk berdakwah di jalan Allah SWT, bertransaksi dan bermuamalah secara ajaran Islam, dan berjihad jika ada yang berusaha untuk memerangi agama Islam.

2) Menjaga Jiwa (*Hifdz an-nafs*)

Menjadi alasan atas diwajibkannya untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok manusia dalam melangsungkan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan.

²⁶ Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, 5.

²⁷ Muhammad Nazir, "Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie", *ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J)* 2 no.1 2018, 50.

3) Menjaga Akal (*Hifdz al-aql*)

Menjadi alasan atas diwajibkannya untuk menuntut ilmu semasa hidupnya, diharamkannya menjual serta mengkonsumsi benda yang memabukkan seperti narkoba.

4) Menjaga Keturunan (*Hifdz an-nasl*)

Menjadi alasan atas diwajibkannya untuk menjaga kualitas keturunan, serta diharamkannya zina, dan perkawinan sedarah.

5) Menjaga harta (*Hifdz al-mal*)

Menjadi alasan atas diwajibkannya untuk memperoleh harta dengan cara halal, mengembangkan dan mengelola harta kekayaan secara baik, dan diharamkannya suap, menyuap, korupsi, perampokan/pencurian, merampas hak kekayaan orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Islam, dan bertransaksi riba

Pembagian *maqashid ammah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Daruriyah Khomsah* yang didalamnya menjaga lima hal yang telah disebutkan di atas yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) Menarik sebuah kebaikan dan menolak keburukan atau kerusakan.

3) Memberikan suatu kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

4) Kesenjangan.

Selain itu, dalam *maqashid syaria'ah* juga dikenal *maqashid khassah* yang mempunyai arti bahwa sebuah kajian mengenai *maqashid* yang terkait dengan kemaslahatan pada pembahasan hukum islam tertentu saja, seperti pembahasan tentang kesejahteraan anak dan lain sebagainya.²⁸

Tujuan dari *maqashid khassah* sebagaimana yang disampaikan oleh Holilur Rahman dalam bukunya yang mengutip pendapat Jamaluddin Atiyyah yakni sebagai berikut:

1) Memberikan sebuah batasan atau aturan mengenai hubungan laki-laki dan perempuan

2) Menjaga keturunan

3) Mewujudkan tujuan keluarga yakni *sakinah*

mawaddah wa rahmah

4) Menjaga garis keturunan

5) Menjaga sebuah perbedaan dalam keluarga

6) Memberikan aturan tentang hubungan dalam keluarga

7) Mengatur mengenai aspek finansial dalam keluarga

²⁸ Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, 9.

Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan terhadap penjagaan terhadap keturunan sebab kaitannya antara keselarasan pembahasan dengan isu hukumpada penelitian ini, sehingga diharapkan dapat memberikan sebuah kesimpulan yang dapat digunakan sebagai rujukan.

c. Peranan dan Kontribusi *Maqashid Syari'ah*

Dalam pembahasan ini erat kaitannya dengan *ushul fiqh* mempunyai fungsi atau kegunaan untuk mencari atau merumuskan suatu permasalahan, nantinya akan melahirkan hukum-hukum baru yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. *Ushul fiqh* sendiri adalah sebuah keilmuan yang bersifat umum dan harus dikuasai oleh mujtahid, sebab kaitannya dengan penentuan hukum baru.²⁹

Dalam konteks hukum islam kontemporer, *Maqashid Syari'ah* mempunyai beberapa kontribusi diantaranya:

- 1) Bertindak untuk kepentingan pembangunan dan HAM.
- 2) Sebagai dasar ijtihad para ulama kontemporer.
- 3) Memberikan suatu pembeda antara tujuan dan sarana.
- 4) Untuk sarana pelaksanaan tematik Qur'an dan Hadits.

²⁹ M Noor Harisuddin, *Pengantar Studi Fiqih*, (Malang: Setara Press, 2021), 6.

- 5) Mengkaji secara mendalam mengenai kebiasaan Nabi Muhammad Saw.
- 6) Demi membuka sarana dan menutup sarana.
- 7) Untuk kepentingan secara umum.
- 8) Digunakan sebagai acuan bersama.
- 9) Sebagai dasar pembicaraan atau dialog antar kepercayaan.

Kedudukan *maqashid syari'ah* jika dikaji berdasarkan hukum Islam memiliki peran yang cukup sentral, hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan mengenai sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan juga hadist yang turun pertama kali pada zaman Nabi Muhammad saw, sehingga aturan-aturan Islam berkiblat pada aturan pada zaman nabi. Jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi saat ini tentu saja sudah sangat berbeda dengan zaman hukum Islam turun pertama kali, maka dari itu *maqashidus syari'ah* merupakan sebuah kunci yang apabila dikaji secara mendalam akan dapat memecahkan sebuah permasalahan hukum modern. Sehingga ada sebuah istilah bahwa *maqashidus syari'ah* merupakan sebuah senjata dalam berargumen serta mengolah pemikiran.³⁰

Dalam penelitian ini *maqashidus syari'ah* berkedudukan sebagai pisau untuk mengupas penalaran penerapan tentang dasar intervensi orang tua terhadap anaknya. Teori *maqashidus syari'ah*

³⁰ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasidus Syariah dalam Hukum Islam", *Sultan Agung* Vol. XLIV No. 118 (Juni – Agustus 2009), 119.

sendiri dipilih oleh peneliti karena belum ada penelitian mengenai hak anak yang dikaji dengan menggunakan konsep *maqashidus syari'ah*, dan tentunya guna untuk menjawab persoalan yang sudah peneliti rumuskan dibagian rumusan masalah yang berakar pada latar belakang, dan besar harapan peneliti untuk bisa mmberikan manfaat bagi semua pihak setelah penelitian ini selesai.

2. Hak Asasi Manusia

a. Konsep HAM

Jika ditinjau secara filosofis HAM adalah penyatuan dari berbagai sistem nilai dan filsafat yang secara garis besar pembahasannya mengenai manusia dan segala aspek kemanusiaan. Pendapat mengenai HAM ini muncul ketika adanya teori kodrati atau yang biasa dikenal sebagai *nature right theory*, yang pada intinya adalah semua manusia diberikan hak yang melekat pada dirinya dan tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun.³¹

HAM adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan secara umum diakui keberadaannya sebagai hak yang melekat dan tidak dapat dipisahkan, HAM disebut umum atau *universal* karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari setiap individu yang tidak bisa dipisahkan. Setiap manusia dengan warna

³¹ Renata Christa Auli, Mengenal Apa itu HAM Menurut Hukum dan Para Ahli, diakses pada 13 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-ham-lt633171e60d8d/>.

kulit, jenis kelamin, agama dan ras yang berbeda namun dalam konsep HAM memiliki hak yang sama sebagai manusia.³²

HAM atau yang biasa disebut sebagai hak asasi manusia merupakan sebuah hak yang melekat pada diri manusia, mudahnya hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap manusia tanpa adanya perbedaan. Dengan kata lain HAM adalah hak milik “*private*” yang melekat pada diri manusia tanpa membedakan baik ras, suku, agama dan lain sebagainya, dalam konsep HAM tidak memandang apakah orang tersebut dari kalangan bawah ataupun dari kalangan atas, baik tua ataupun muda semuanya sama dalam pandangan HAM.³³

b. HAM Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia sendiri terdapat aturan yang secara khusus mengatur mengenai HAM yakni pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Pada pasal ini sudah jelas bahwasanya HAM pada diri setiap manusia melekat sejak ia berada dalam kandungan, dan ditegaskan kembali pada pasal 58 ayat 1 bahwa “Hak perlindungan hukum” yang secara otomatis memberikan jaminan terhadap setiap anak untuk dapat

³² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2018), 8-9.

³³ Soetandyo wigjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002), 423.

mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi bahkan kekerasan, serta berhak untuk menentukan hidupnya.³⁴

Pembahasan mengenai aturan HAM juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 28 B ayat (2) yang didalamnya menegaskan bahwa negara menjamin hak-hak warganya dan juga memberikan perlindungan kepada setiap individu, sehingga dengan adanya jaminan dari negara setiap orang dapat melakukan hal sesuai dengan yang dikehendaki selagi tidak bertentangan dengan aturan yang ada.³⁵

Pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945 memberikan jaminan terhadap HAM dan konstitusional yang pada intinya adalah negara memberikan jaminan berupa kemerdekaan atau kebebasan kepada setiap warga negara untuk dapat memeluk agamanya masing-masing, berdasar pada pasal tersebut Indonesia tidaklah main-main dalam memberikan aturan mengenai hak individu.³⁶

Indonesia sebagai negara hukum sangatlah tidak dapat dipisahkan dengan HAM, sebab yang dijadikan sebagi pengakuan dan pengukuhan dari negara hukum adalah dengan memiliki tujuan melindungi HAM yakni hak atas kebebasan seseorang harus diakui dan dihormati. Secara umum HAM sendiri adalah hak dasar yang tentunya dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, dan HAM

³⁴ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54 (Agustus, 2011), 117.

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 28B ayat (2).

³⁶ Mukmin Muhammad, "Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance", *Meraja Journal* 1, No. 2 (Juni, 2018), 33.

sendiri mempunyai beberapa sifat yang diantara sifat HAM antara lain:

- 1) Bersifat umum
- 2) Tidak terbagi
- 3) Memiliki kesinambungan
- 4) Saling terikat
- 5) Setara
- 6) Non-diskriminasi
- 7) Tanggung jawab negara
- 8) Martabat orang tua

Dengan adanya aturan-aturan terkait dengan HAM di Indonesia, membuktikan bahwa negara ini adalah negara yang demokratis yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak masyarakatnya serta memberikan jaminan terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Pada penelitian ini peneliti lebih fokus terhadap pembahasan non-diskriminasi, sebab pada faktanya masih saja terdapat hak-hak yang tidak terpenuhi dan berujung pada penghilangan hak yang kerap terjadi pada anak. Dalam konteks pernikahan hal ini juga terjadi terhadap anak yang bahkan telah berusia dewasa dan orang tua masih merasa bahwa anaknya adalah tanggung jawabnya sampai menikah, namun apabila melihat pada dasar hukum yang berlaku di Indonesia anak yang sudah berusia di

atas 21 tahun boleh menentukan hidupnya terutama dalam hal pernikahan.

Otonomi individu merupakan salah satu prinsip dasar dalam hak asasi manusia yang menekankan kebebasan seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, termasuk dalam hal pernikahan. Hak otonomi individu mencakup kebebasan untuk memilih pasangan hidup tanpa campur tangan, paksaan, atau diskriminasi dari pihak luar yang dalam hal ini orang tua termasuk sebagai pihak luar. Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa adanya diskriminasi berbasis ras, agama, atau kondisi sosial.³⁷

Kesetaraan dan non-diskriminasi dalam kajian HAM adalah sebagaimana dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia pada pasal 2 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap insan berhak atas kebebasan tanpa adanya pembeda baik dari ras, agama, warna kulit dan lain sebagainya. Oleh karenanya negara haruslah memberikan jaminan akan hak setiap warga negaranya dan berdasarkan penjelasan tersebut negara harus menghapus segala sesuatu yang berindikasi pada diskriminasi hak warga negaranya.³⁸

³⁷ Wahyuningsih, "Prinsip kesetaraan gender dan non diskriminasi dalam kovenan ICESCR dan ICCPR", *Jurnal Hukum Prioris* 2, No. 1, (September 2024), 6.

³⁸ "Kesetaraan dan nondiskriminasi", <https://socialprotection-humanrights.org>, diakses pada 22 Mei 2025.

Selain setiap anak memiliki hak untuk dapat menentukan pilihannya, terdapat orang tua yang juga turut andil dalam menjaga dan membesarkan anak. Kewajiban orang tua untuk merawat anaknya hanya sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri, sedangkan jika ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dapat berdiri sendiri adalah apabila anak tersebut telah berusia 21 tahun, dengan catatan bahwa anak tersebut tidak cacat fisik dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Berdasarkan pernyataan tersebut anak-anak yang masih belum menikah namun ia sudah dapat dikatakan dewasa atau cakap maka ia sudah boleh untuk menentukan masa depannya, namun tentu saja hal tersebut berbanding terbalik dengan realita di masyarakat yang mana sering ditemukan orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan tanpa adanya persetujuan dari sang anak.

Teori HAM pada penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk lebih berfokus pada pemenuhan hak bagi setiap anak yang sedang mencari pasangan dan peneliti juga lebih berfokus pada konsep kesetaraan nondiskriminasi yang digunakan sebagai pemberi jaminan bahwa setiap orang sama dihadapan hukum, namun sering kali dikali diabaikan oleh berbagai pihak terutama dalam hal perjodohan. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori HAM sebagai pembanding dengan hukum islam yang pada penelitian ini menggunakan kajian *maqashid syari'ah*, menjawab

adanya kekosongan hukum, memberikan kepastian dan juga argumentasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat yang mempunyai keraguan terhadap jaminan perlindungan hukum sebagaimana aturan-aturan yang berlaku.

3. Diskriminasi

Diskriminasi merupakan sebuah perlakuan yang tidak sama terhadap perorangan atau kelompok, pengertian tersebut digunakan untuk memberikan gambaran terhadap sebuah tindakan yang kerap kali dilakukan oleh pihak mayoritas yang lebih dominan terhadap pihak minoritas yang lebih lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku ini tidak bemosal dan merupakan perilaku yang melanggar hak asasi manusia.³⁹

Dalam tradisi masyarakat tradisional, peran gender diatur dalam norma dan budaya yang berlaku dan menggunakan basis agama serta garis keturunan atau nasab. Gender menjadi salah satu penentu bagaimana seseorang akan diperlakukan dan hak-hak yang dimiliki terkhusus dalam pernikahan, perempuan yang memiliki keturunan *sayyid* (*syarifah*) harus dinikahkan dengan laki-laki *sayyid*.

Ketentuan tersebut tentu saja menempatkan perempuan pada posisi bawah dan seolah tidak menghargai terhadap hak yang dimiliki oleh perempuan, praktik yang demikian merupakan sebuah bentuk diskriminasi atau bentuk ketidaksetaraan gender yang

³⁹ Fulthoni et al., *Memahami Diskriminasi*, 3.

sangat jelas terlihat yang mana kaum perempuan tidak memiliki ruang untuk dapat mempertahankan haknya.⁴⁰

Praktik pernikahan anak dan pernikahan yang dilakukan secara terpaksa merupakan bentuk nyata dari sebuah tradisi atau struktur sosial patriarkal yang mana perempuan dan anak-anak kerap kali dipelakukan sebagai objek dan secara tidak langsung telah terjadi diskriminasi terhadap hak-hak yang dimiliki. Dalam kasus yang sering terjadi, pernikahan yang tedapat unsur paksaan pasti akan mengakibatkan kerusakan mental bagi perempuan dan tidak harmonisnya keluarga yang terbentuk.⁴¹

4. Hak *Ijbar*

a. Konsep Hak *Ijbar*

Hak *Ijbar* merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh seorang wali untuk dapat menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anak yang hendak dinikahkan. Kata

“*ijbar*” sendiri memiliki sebuah arti memaksa dan memberikan sebuah kewajiban untuk dapat melakukan sesuatu.⁴²

Menurut Husein Muhammad yang dikutip dalam sebuah jurnal karya Bunga Anisah menjelaskan bahwa arti dari hak *ijbar* adalah kekuasaan yang secara mutlak dimiliki oleh seorang ayah

⁴⁰ Sam'un Mukramin and Siti Syalwa Salsabila, “Diskriminasi Gender Dalam Perkawinan Keturunan Sayyid Di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan”, *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (Desember 2024), 3.

⁴¹ Evelyn Winarko, Ketidakadilan Gender dalam Praktik Perkawinan Anak melalui Perspektif Feminist Legal Theory, diakses pada 2 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketidakadilan-gender-dalam-praktik-perkawinan-anak-melalui-perspektif-feminist-legal-theory-lt6777cd8e5e5ff/>

⁴² Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 95.

terhadap anak perempuannya untuk dapat menikahkan dengan calon suami pilihannya tanpa ada persetujuan, dan sejatinya seorang anak perempuan dapat memilih pasangannya tanpa paksaan ayahnya, hal ini tentunya bertujuan untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis pada masa yang akan datang.⁴³

Dalam mazhab Syafi'i seorang wali dapat menggunakan haknya apabila telah memenuhi syarat berikut:

- 1) Tidak terjadi pemusuhan yang jelas terlihat antara wali dan anak perempuan yang hendak dinikahkan.
- 2) Calon suami yang dipilihkan oleh wali memiliki sebanding atau *kufu*'.
- 3) Terjadinya pernikahan sebab adanya *mahar misl* (kebiasaan adat setempat).
- 4) Calon suami yang dipilihkan wali mampu membayar mahar pernikahan.
- 5) Menikah dengan laki-laki yang dapat menjamin keselamatan dan tidak menjerumuskan dalam hal yang buruk.
- 6) Hubungan antara kedua calon mempelai baik atau tidak ada permusuhan antara keduanya.

Berdasarkan beberapa alasan di atas, pada dasarnya penetapan mengenai hak *ijbar* harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak boleh sembarangan. Sekalipun

⁴³ Bunga Annisa, "Diskriminasi Perempuan Dalam Hak Ijbar Menurut UU No. 12 Tahun 2022 Dan Pemikiran Husein Muhammad", *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (November 2024), 5.

penerapannya dilakukan dengan dasar hukum islam, namun perlu dipastikan bahwa tidak ada unsur paksaan yang terjadi bagi anak perempuan yang hendak dinikahkan. Syarat yang telah diatur pada hukum *syara'* seakan memperbolehkan adanya paksaan, namun bagi seorang wali yang hendak menggunakan haknya harus mencari pasangan memenuhi seluruh syarat yang telah diatur, apabila wali lalai akan hal tersebut maka anak perempuan yang dinikahkan diberikan sebuah kebebasan untuk dapat melanjutkan atau mengajukan pembatalan pernikahan (*Fasakh*).⁴⁴

b. Wali dalam pernikahan

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rinwanto dan Yudi Arianto bahwa untuk pernikahan yang dilakukan oleh anak kecil baik yang sehat ataupun kurang sehat diwajibkan adanya wali untuk melakukan akad pernikahannya, sedangkan untuk perempuan yang telah masuk usia dewasa dan sehat akalnya maka dapat melakukan akadnya sendiri,⁴⁵ hal tersebut tentunya memiliki alasan yang mendasar sebagaimana dalam firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah: 230 sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

⁴⁴ Syekh Syamsuddin Muhammad As-Syatibi, *Al-Ina'fi Halli Al-Fadzi Aby-Syuja'*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2006), 339.

⁴⁵ Rinwanto and Yudi Ariyanto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Habali)", *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no 1 (Januri-Juni 2020), 84. 84-96

Artinya: “Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui”.(Q.S. Al-Baqarah: 230)⁴⁶

Wali terbagi menjadi dua, yakni:⁴⁷

1) Wali *Mujbir*

Merupakan wali yang memiliki hak untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada yang hendak dinikahkan, yang memiliki hak ini adalah serang ayah dan kakek.

2) Wali *Ghairu Mujbir*

Merupakan seorang wali yang secara garis besar tidak mempunyai hak sebagai *mujbir* atau tidak memiliki hak untuk memaksa dalam hal pernikahan, contohnya seperti saudara kandung laki-laki.

5. *Kafaah*

a. *Kafaah* dan Fungsi dalam Pernikahan

Secara harfiah *kafaah* memiliki makna sama atau kesetaraan, ini juga merupakan sebuah prinsip yang sangat penting dalam hukum pernikahan. Dalam hukum Islam *kafaah* mempunyai posisi yang

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pusaka Mandiri), 36.

⁴⁷ Nurhayati and Paryadi, “Dapak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar (Studi Kasus Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)”, *Jurnal Ilmu-ilmu hukum daan syariah* 11, no 1 (2022), 5. 2622-4674

penting dan merupakan salah satu pertimbangan dalam mencari calon pasangan, hal ini dilakukan tentunya sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis pada masa yang akan datang. Dalam konteks ini *kafaah* tidak hanya merujuk pada moral dan perekonomisan saja, namun juga merujuk pada kesetaraan nasab.⁴⁸

Dalam pembahasan *kafaah* para ulama sepakat menggunakan Al-Qur'an sebagai landasan argumentasi berfikir dan mengambil keputusan, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nur ayat 26 berikut:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثِ ۚ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ ۚ
أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.” (Q.S. An-Nur: 26)⁴⁹

Kesetaraan tentunya sangat perlu dimiliki oleh calon suami dan istri agar tercipta harmonisasi serta kerjasama yang baik ketika telah menikah nanti, sebab keutuhan suatu ikatan pernikahan berawal sejak awal persiapan dan pemilihan pasangan tentunya sangat berpengaruh.

Kafaah sendiri bukanlah bagian dari syariat, artinya tidak ada dalil yang secara spesifik mengatur mengenai serang laki-laki miskin tidak boleh menikah dengan wanita kaya dan seorang yang memiliki genetik Arab tidak boleh menikah dengan seorang yang

⁴⁸ Sam'un Mukramin and Siti Syalwa Salsabila, “Diskriminasi Gender” 4.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pusaka Mandiri), 352.

memiliki gen Indonesia, Islam tidak mengajarkan demikian. Namun, ajaran Islam condong terhadap kebenaran sehingga tidak memberikan syarat secara spesifik dalam hal ini.⁵⁰

b. *Kafaah* Menurut Pandangan Ulama

Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah sepakat memberikan pendapat bahwa *kafaah* tidak termasuk dalam syarat wajib dalam suatu pernikahan, *kafaah* semata hanyalah sebuah keutamaan saja dan tetap sah pernikahan sesorang apabila menikah dengan yang tidak *sekufu'*, namun sebagian ulama juga berpendapat bahwa suatu pernikahan yang dilakukan dengan mengesampingkan konsep *kafaah* atau menikah dengan yang tidak *sekufu'* maka pernikahannya tidak sah, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang mengutip riwayat Ahmad.⁵¹ Dalam penentuan kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafaah*, para ulama berbeda pendapat sebagaimana berikut:⁵²

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah meliputi nasab, Islam, profesi, kemerdekaan diri, kualitas agama, dan kekayaan.
- 2) Menurut Malikiyah hanya sebatas kualitas agama dan tidak cacat.
- 3) Menurut Syafi'iyah nasab, kualitas agama, kemerdekaan diri.
- 4) Menurut Hanabilah meliputi kualitas agama, profesi, kekayaan, merdeka, kebangsaan atau nasab.

⁵⁰ Syarifah Gustiawan and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (Juni 2016), 8. 33-86

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), 141.

⁵² Syarifah Gustiawan and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafaah", 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah gabungan dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Secara sederhana metode penelitian diartikan sebagai sebuah tata cara dalam melakukan penelitian.⁵³ Sugiyono berpendapat bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk menghasilkan sebuah data yang valid dan bertujuan untuk dapat dikembangkan serta dibuktikan, sehingga dapat digunakan untuk memahami dan menyelesaikan sebuah permasalahan.⁵⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *legal research*. Pengertian dari metode penelitian hukum normatif atau *legal research* adalah penelitian yang menggunakan hukum sebagai sebuah sistem norma hukum seperti asas-asas, norma, kaidah, perjanjian, putusan pengadilan dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif juga kerap kali disebut sebagai sebuah penelitian hukum doktrinal, pada penelitian ini sering kali hukum dirancang sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

⁵³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normati-Empiris*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), 2.

⁵⁴ Sugiyono, “*Metode penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*”, (Bandung : Alfabeta, 2019), 6.

dalam kehidupan bermasyarakat, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi atau karya tulis.⁵⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis atau *analytical approach* yakni dengan melakukan pemeriksaan melakukan pemeriksaan secara konsepsional terhadap makna yang terkandung dalam sebuah istilah yang kerap kali digunakan dalam peraturan perundang-undangan, serta menghasilkan sebuah ketepatan makna demi kepastian hukum.⁵⁶

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analitis guna untuk menggali sebuah permasalahan hukum, peneliti menggunakan analisis *Maqashid Syari'ah* dan HAM untuk dapat mengisi kekosongan hukum pada kasus eugenetika sebagai alasan diskriminasi dan intervensi dalam memilih pasangan yang kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku dimasyarakat.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, kunci untuk menyelesaikan masalah atau isu hukum adalah dengan memperhatikan sumber bahan hukum. Bahan penelitian hukum dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁷ Adapun sumber bahan hukum pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020),

⁵⁶ Jonaedi and Johnny, *Metode Penelitian Hukum*, 138.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang asli dan bersifat mengikat serta otoritatif. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1). *Maqashid Syari'ah*.
- 2). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3). Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4). Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- 5). Kompilasi Hukum Islam.
- 6). Al-Qur'an.
- 7). Hadist.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memuat penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya dapat berupa buku, jurnal dan penelitian ilmiah. Adapun sumber bahan hukum sekunder pada penelitian ini antara lain:

- 1). Agus Hermanto yang berjudul *Maqashid Al-Syari'ah (Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam)*.
- 2). Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur yang berjudul *Fiqih Munakahat (Kajian Praktis Fiqih Pra-Pasca Nikah, Merajut Sakinah Dalam Sentuhan Islam)*.

- 3). Muhammad Ash-Shayyim yang berjudul Rumah Penuh Cahaya.
- 4). Rhina K.M. Smith, dkk yang berjudul Hukum Hak Asasi Manusia.
- 5). Sri Hastuti Puspitasari jurnal hukum No.23 Vol.10, Mei 2003 yang berjudul Paradigma Hubungan Antara Kekuasaan Negara Dan Perlindungan HAM Di Indonesia.
- 6). I nyoman Surata jurnal hukum No.1 Vol.2, Agustus 2014 judul Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia.
- 7). Moh Faro Djama, dkk, jurnal No.1 Vol.2, Juni 2022 yang berjudul Kewenangan Orang tua Dalam Memilih Pasangan Hidup Anak Perspekti Mubadalah.
- 8). Dll.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi serta untuk

memperkuat bahan hukum primer dan sekunder, oleh karena itu peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan kamus hukum, internet (situs resmi) dan sebagainya.

B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terbagi atas: 1.

Dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai studi Peraturan Perundang-undangan yang tentunya berupaya untuk memahami fokus penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti. 2. Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan konsep, teori dan bahan pendapat yang ada kaitannya dengan fokus penelitian.

Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dilanjutkan dengan analisis berupa: Pertama, mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang telah didapat dan menghilangkan hal-hal yang tidak selaras dengan isu hukum yang diangkat. Kedua, melakukan seleksi bahan hukum agar dapat disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat. Ketiga, mempelajari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini dan menjawabnya dengan menggunakan bahan hukum yang telah terkumpul. Keempat, membuat sebuah kesimpulan berupa argumentasi hukum untuk menjawab persoalan yang diangkat. Kelima, membuat sebuah catatan singkat yang berdasar pada argumentasi hukum yang telah disusun dan membuat kesimpulan dari catatan tersebut.

C. Analisis Bahan Hukum

Setelah proses mendapatkan bahan hukum selesai maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh tersebut guna untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis deskriptif sehingga dapat memunculkan uraian atau gambaran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Selanjutnya metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan menjelaskan secara rinci data bahan hukum yang telah didapat dan menghubungkannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Setelah melakukan dua langkah tersebut maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi sebagai acuan untuk menentukan benar atau salah sebuah kondisi hukum. Dan yang terakhir adalah dengan memberikan argumentasi

yang sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

D. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Mengenali fakta hukum dan melakukan seleksi terhadap hal yang tidak sesuai dengan isu hukum yang akan dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan hukum harus disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat, sehingga apabila tidak sesuai maka tidak perlu diikutsertakan.
3. Memahami isu hukum yang akan dijawab dari bahan hukum yang telah terkumpul.
4. Menarik kesimpulan berupa argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum.
5. Menyusun sebuah catatan berdasarkan argumentasi hukum yang dibuat berdasarkan bahan yang telah didapat dan termasuk kedalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa ilmu hukum tentunya bersifat mengatur dan menentukan salah-benar. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum memiliki ketetapan dalam membangun sebuah standar prosedur, ketentuan, serta rambu dalam melakukan sebuah aturan yang berlaku. Oleh karena itu, beberapa langkah di atas diterapkan dalam sebuah penelitian baik dalam kebutuhan praktis atau dalam kajian akademis.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pandangan Maqashid Syari'ah dan HAM Mengenai Pemilihan Pasangan

Agama Islam merupakan agama yang mempermudah urusan antara sesama manusia, termasuk dalam hal pernikahan. Pernikahan sendiri dalam agama Islam dianggap sebagai gerbang awal dalam membangun sebuah generasi baru dan tentunya pernikahan bagi umat Islam harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan ajaran Islam. Oleh karena itu perlu dikaji terlebih dahulu mengenai pengertian pernikahan dalam Islam, guna untuk menjadikan pernikahan sebagai permulaan yang baik.

Berdasarkan hukum Islam, pernikahan atau perkawinan adalah sebuah ikatan batin dan ikatan lahiriyah antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup secara bersama-sama dalam suatu rumah dan bertujuan untuk memiliki keturunan, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Pelaksanaan pernikahan juga telah diatur dalam Al-Qur'an yang mana menyatakan bahwa hidup secara berpasang-pasangan adalah naluri dari setiap makhluk Allah, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri-mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin:36)⁵⁸

Pernikahan juga didefinisikan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 2 sebagai berikut:

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pusaka Mandiri), 442.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵⁹

Islam juga memandang bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral atas dasar sebuah keikhlasan, tanggung jawab dan untuk beribadah kepada Allah SWT serta menjalankan sunnah Rasulullah saw. Hidup berumah tangga tentu sama dengan kehidupan sosial yang mempunyai kebebasan untuk menentukan dengan siapa melakukan pernikahan, namun sebelum sampai pada tahap pernikahan wajib hukumnya untuk melakukan seleksi terhadap pasangan yang akan dinikahi, sesuai dengan irmaan Allah SWT:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: *Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.*(QS. An-Nisa:26).⁶⁰

Ayat ini mengandung makna secara tersirat bahwa hendaklah sesorang jeli dalam memilih pasangan, dalam kata lain Islam sangat memperhatikan keberlangsungan keturunan orang muslim dengan memperhatikan hal-hal kecil agar anak yang dilahirkan nanti dapat menjadi penerus atau generasi yang baik.⁶¹

⁵⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pusaka Mandiri), 82.

⁶¹ Aeni Mahmudah, “Memilih Pasangan Perspektif Hadist (Tinjauan Teori dan Aplikasi)”, *Diya Al-Akar* 4, no. 1 (Juni 2016): 108.

Dalam proses memilih pasangan tentunya harus menggunakan cara yang diperbolehkan Islam, dan salah satu cara yang boleh dilakukan adalah *ta'aruf*. *Ta'aruf* sendiri merupakan sebuah proses untuk mengenal lebih jauh calon pasangan dan tentunya sesuai dengan ajaran Rasulullah saw. Oleh karenanya *ta'aruf* kerap kali digunakan untuk menentukan calon pasangan agar tidak salah pilih, dan *ta'aruf* juga sangat dianjurkan kepada setiap muslim yang sedang ikhtiyar dalam menentukan pasangan.⁶²

Dalam tinjauan *Maqashid Syari'ah* terdapat istilah *maqashid* nikah yang merujuk pada tujuan-tujuan ajaran islam dalam kaitannya syariat pernikahan, nikah sendiri kemudian disyariatkan dengan beberapa tujuan yakni *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz an-nasl* (menjaga nasab), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-mal* (menjaga harta). Berdasarkan tujuan syariat tersebut yang menjadi pertimbangan utama adalah agamanya, sebab sejatinya tujuan dari pernikahan tersebut merujuk pada keharmonisan dari pasangan itu sendiri.⁶³

Harmonis yang dimaksud disini apabila seluruh anggota keluarga dapat ikhlas dalam melakukan segala kegiatan bersama sehingga menimbulkan rasa nyaman dan kebahagiaan yang ditandai dengan tidak adanya rasa canggung dan berkurangnya rasa kecewa. Keharmonisan ini hanya akan

⁶² Isnadul Hamid, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no. 1 (Juni 2017): 47.

⁶³ Arif Husnul Khuluq et al., "Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Kriteria Tinggi Perspekti Maqashid Syariah", *Al-Qadau* 11, no. 1 (Juni 2024): 13.

terwujud apabila seluruh anggotanya dapat berperan dengan baik yang pastinya berdasar pada ajaran islam.⁶⁴

Keluarga harmonis adalah keluarga yang dapat menerima kekurangan satu sama lain sehingga dapat dikatakan juga sebagai keluarga yang ideal. Secara psikologis keluarga yang harmonis dapat memberikan kenyamanan dan dapat menjadi teman berbagi cerita, sedangkan keluarga yang ideal terbentuk karena adanya rasa saling menghormati, saling mendukung satu sama lain dan dapat menerima apa adanya. Oleh karena itu memilih pasangan harus benar-benar dilakukan secara selektif agar tidak menyesal dikemudian hari.⁶⁵

Dalam pemilihan pasangan perlu adanya sikap idealis dan sikap realistis, kedua sikap ini menjadi sangat penting agar tidak sembarangan dalam memilih pasangan dan tentunya berkaitan dengan hakikat dari pernikahan itu sendiri untuk mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pada sisi lain sikap realistis juga merupakan sikap yang harus dimiliki dalam memilih pasangan agar dapat mendapatkan pasangan yang ideal dan dapat berkomitmen dalam membentuk rumah tangga.⁶⁶

Bersikap realistis tentu saja harus diimbangi dengan memiliki prioritas terkait kriteria yang telah dijelaskan di atas, sehingga dalam memilih pasangan nanti dapat tepat dalam memilih. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa dalam

⁶⁴ Ester Lia Siahaan, Istiana, Syafrizaldi, "Hubungan Antara Keharmonisan Dalam Keluarga Konsep Diri Remaja Kelas X dan XI SMA Negeri 2 Siborongborong", *Jurnal Psikologi Konseling* 12, no. 1 (Juni 2018): 150.

⁶⁵ Arina Hidayatul Istiqomah, "Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah Terhadap pasangan suani istri yang belum memiliki keturunan (studi kasus di desa trisono kecamatan babadan kabupaten ponorogo)" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023), 58.

⁶⁶ Arif Husnul Khuluq et al., "Pemilihan Pasangan Hidup," 15.

situasi tersebut harus mendahulukan kriteria yang sangat penting terlebih dahulu sesuai dengan urutan berikut:⁶⁷

1. Kualitas agamanya.
2. Akhlak dan kecerdasannya.
3. Nasab.
4. Status (perawan/jejaka).
5. Kesehatan.
6. Paras wajahnya.
7. Perekonomian.
8. Kriteria lain sesuai dengan *maslahat* yang lebih besar.

Sebagai bentuk kepedulian agama Islam dalam hal pernikahan, Islam sendiri memberikan pandangan atau memberikan sebuah kriteria-kriteria yang secara khusus mengenai pemilihan pasangan baik dalam menentukan calon suami atau istri, hal ini tentu bertujuan agar penganut ajaran Islam dapat melaksanakan pernikahan dan membentuk keluarga yang harmonis, sebagaimana hadist berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

يَدَاكَ تَرَبَّتِ الدِّينَ بِذَاتِ فَاطِمَةَ وَلَدَيْنِهَا وَلِحَسْبِهَا إِمَامُهَا : لِأَرْبَعِ الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ

"Wanita dinikahi karena empat perkara; sebab hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung." (HR Bukhari dan Muslim).⁶⁸

Hadits di atas menjelaskan bahwa agama adalah kriteria yang tidak boleh dihilangkan, selain itu faktor keturunan juga merupakan sebuah tolak ukur dalam menentukan pasangan, dari sini sudah cukup menjelaskan bahwa

⁶⁷ Arif Husnul Khuluq et al., "Pemilihan Pasangan Hidup," 16.

⁶⁸ "4 Kriteria Mencari Pasangan Menurut Tuntunan Rasulullah SAW", <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/tuntunan-ibadah/44088/4-kriteria-mencari-pasangan-menurut-tuntunan-rasulullah-saw>, diakses pada 22 Mei 2025.

faktor genetik merupakan pertimbangan dalam menentukan pasangan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa laki-laki juga memilih calon pasangannya berdasarkan kecantikannya, seperti halnya masyarakat suku Jawa yang selalu menekankan untuk melihat bibit, bebet dan bobot dalam memilih pasangan. Namun dalam Islam hal ini lebih diperjelas kembali bahwa menikah harus dengan yang baik dari segi keturunan dan akhlakunya. Pada masyarakat kalangan Arab terdapat beberapa sikap yang termasuk dalam sikap yang dikategorikan sebagai sikap yang tidak terpuji dan harus dihindari dalam memilih seorang istri:⁶⁹

1. *Annanah* (wanita yang dalam hidupnya selalu mengeluh).
2. *Mannanah* (wanita yang suka mengungkit perbuatan yang dilakukannya kepada suami).
3. *Hannanah* (wanita yang suka berselingkuh/sering berganti pasangan).
4. *Haddaqah* (wanita yang suka menggoda suami ketika menginginkan sesuatu saja, sehingga terpaksa untuk dipenuhi).
5. *Barraqah* (wanita yang sibuk bersolek diri sehingga lalai terhadap kewajiban).
6. *Syaddaqah* (wanita yang banyak bicara).

Selain dari pada itu pemilihan atas dasar nasab atau keturunan merupakan hal yang sangat perlu untuk diperhatikan, sebab wanita yang lahir dan tumbuh di lingkungan yang baik maka kemungkinan besar mempunyai sikap yang baik. Sebaliknya apabila lahir dan besar pada lingkungan yang

⁶⁹ Nurun Najwa, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Humeneutika Hadist)" *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadist* 17, no.1 (Januari 2016), 105.

kurang baik maka kemungkinan besar mempunyai sikap yang kurang baik pula, maka dari itu agar Islam sangat menekankan untuk dapat memilih wanita yang berasal dari keluarga baik agar tercipta pula rumah tangga yang baik.⁷⁰

Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah faktor kesehatan. Karena kesehatan merupakan hal penting dan pastinya akan sangat berpengaruh kesehatan jasmani dan juga rohani anaknya, oleh karena itu kesehatan wanita sangatlah penting dalam menentukan pasangan. Menghindari menikahi kerabat dekat juga merupakan anjuran dalam Islam, hal ini juga kaitannya dengan kesehatan guna untuk menghindari penyakit menular, kelainan bawaan dan juga untuk menjaga kecerdasan anak. Adapun kriteria pemilihan suami yang dapat dijadikan sebagai rujukan adalah sebagai berikut:

1. Dari segi akhlaknya.
2. Kesehatan jasmani dan rohani.
3. Memiliki sikap bertanggung jawab.

B. Batas Diskriminasi dan Intervensi Pihak Lain Dalam Memilih Pasangan

Berdasarkan Genetik Menurut Maqashid Syari'ah dan HAM

1. *Maqashid Syaria'ah*

Maqashid syaria'ah sejatinya bertujuan untuk menghindarkan manusia dari segala keburukan dan memberikan kemaslahatan bagi manusia, dalam arti lain disebutkan bahwa *maqashid syaria'ah* adalah sebuah upaya untuk mewujudkan segala kemaslahatan. *Maslahat* sendiri

⁷⁰ Mukhamad Syukur, "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab" *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no.1 (Juli 2018), 117.

berarti menarik sebuah manfaat dan menolak adanya mudarat atau dapat juga diartikan sebagai faktor yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan.⁷¹ Dalam kajian *ushul fiqh* terdapat hal yang membatasi baik dan buruk dalam pengertian *maslahat* yakni:

- a. Dasar dari sebuah *maslahat* adalah petunjuk-petunjuk *syara'* dan bukan hanya berdasar pada akal dan penalaran manusia saja, sebab pemikiran manusia sangat terbatas dan kerap kali tidak dapat melawan hawa nafsu sendiri.
- b. Pembahasan mengenai baik dan buruk tidak hanya sebatas permasalahan duniawi saja namun juga mengkaji mengenai persoalan *ukhrawi*.
- c. Kata *maslahat* menurut *syariat* tidak hanya sebatas kesenangan fisik namun juga mencakup kebahagiaannya *ruhaniyah*.

Menurut imam Ghazali *maslahat* dibedakan menjadi tiga aspek, diantaranya adalah:

- a. *Maslahat* yang mempunyai keabsahan dari *nash*, dibedakan menjadi tiga aspek:
 - 1). *Maslahat* yang dasarnya terdapat dalam *syara'* dan dapat pula dijadikan sebagai *illat* dalam menetapkan *qiyas*.
 - 2). *Maslahat* yang oleh *syara'* telah ditetapkan kebatalannya.

⁷¹ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah*, 30.

3). *Maslahat* yang sebelumnya tidak ditetapkan atau dijelaskan oleh *syara'* kebenaran dan juga kebatalannya.

b. Ditinjau dari segi fungsional atau kekuatan dari *maslahat* sendiri, terdapat beberapa syarat pemberlakuan *maslahat* ini:

1). *Dharuriyah*

2). *Qathi'iyah*

3). *Kulliyah*.

4). *Mu'tabbarah*

c. *Takmilan* dan *tatimmah* atau yang biasa diartikan sebagai *maslahat* yang erat kaitannya dengan aspek penyempurnanya.

Jika ditinjau dari kajian *ushul fiqh*, yang dikatakan sebagai *maslahat* adalah yang memenuhi kriteria-kriteria berikut:

a. Bersifat pasti, artinya bukan hanya sekedar rekaan saja bahwa dapat menciptakan sebuah kemanfaatan.

b. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi dan harus bersifat umum.

c. Hasil analisis *maslahat* yang dilakukan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip yang secara khusus diatur dalam *syaria'ah*.⁷²

Dalam *Maqashid Syaria'ah* perlindungan terhadap keturunan juga menjadi fokus utama dalam pembahasannya, perlindungan itu sendiri dikenal sebagai *hifdz nasl* atau menjaga keturunan. Kemaslahatan utama

⁷² Anang haris irawan, *Epistimologi Syara' Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, (cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 84.

dari poin pembahasan *nasl* adalah keberlangsungan hidup manusia dari suatu generasi, untuk dapat mendapatkan keturunan yang baik dengan cara-cara yang mengacu pada kebaikan dunia dan akhirat. Hukum yang timbul dari perlindungan keturunan ini dapat dibilang cukup banyak, secara garis besar dideskripsikan menjadi dua peninjauan, yakni:⁷³

a. Menjaga keberlangsungan keturunan, dengan cara berupaya untuk mendapatkan keturunan yang baik dan ideal. Dari sini timbul berbagai hukum *syari'ah* sebagai berikut:

1). Aturan mengenai anjuran untuk menikah, memilih pasangan yang baik dan memiliki potensi memiliki keturunan, kebolehan untuk melakukan poligami, dan lain sebagainya.

2). Munculnya aturan mengenai kewajiban orang tua untuk dapat mendidik anaknya dengan baik, sehingga anak mempunyai sikap yang sesuai dengan prinsip dalam Islam.

3). Anjuran untuk merawat kesehatan alat reproduksi dengan cara menghindari sex bebas, melakukan pemeriksaan pada alat reproduksi secara berkala dengan tujuan agar mempunyai keturunan yang sehat.

b. *Hifdz nasl* atau menjaga keturunan sendiri merupakan sebuah kewajiban agar terhindar dari kerusakan, hal tersebut dilakukan dengan cara membiasakan melakukan hal baik dan

⁷³ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah", *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, no.1 (2020), 5-6.

menghindari hal yang dapat merusak diri agar keturunan selanjutnya tergolong baik. dari sini timbul berbagai hukum *syari'ah* sebagai berikut:

- 1). Anjuran untuk mencari pasangan dan tidak dianjurkan untuk menjomblo dengan alasan belum siap dan lain sebagainya, namun perlu diperjelas bahwa pasangan yang dimaksud ini adalah pasangan yang berlandaskan pada ikatan pernikahan yang sah secara agama dan negara.
- 2). Hukum tentang keharaman berbuat zina, sodomi, dan lainnya.
- 3). Larangan mengonsumsi obat yang membuat tidak memiliki anak secara permanen.
- 4). Larangan untuk melakukan aborsi.

Tujuan perlindungan terhadap keturunan atau *hifdz nals* dengan permasalahan hukum keluarga tentu saja sangat berkaitan terutama dalam konteks pemilihan pasangan, sebab sudah jelas memilih pasangan tentu saja menjadi awal penentu apakah rumah tangga yang akan dibangun akan menjadi keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* sesuai dengan hakikat perkawinan itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang selalu dijadikan dasar dalam hal perkawinan yakni pada pasal 3 yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.⁷⁴

⁷⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 3.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang secara khusus menjelaskan mengenai kriteria dalam memilih pasangan, dan berdasar pada hadist tersebut juga para ulama' menjadikan faktor ketakwaan atau agama menjadi prioritas dalam menentukan pasangan. Sebagaimana firman Allah berikut:

.... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى ۖ

“.....Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.....” (Q.S. Al-Hujurat:13)⁷⁵

Selain melihat dari agamanya, faktor keturunan juga merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan pasangan sebab kaitannya dengan keberlanjutan keturunan. Namun jika perlu diperjelas bahwa maksud dari isi hadist tersebut jangan membatasi pada nasab atau kecantikan saja, namun juga mempertimbangkan faktor lain agar keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* dapat terwujud.⁷⁶

Untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan tersebut agama Islam juga secara khusus memberikan kebebasan untuk memilih pasangan, namun dengan catatan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan *syariat* dan dianjurkan mengedepankan kriteria-kriteria pasangan ideal menurut agama Islam.

Peran orang tua tentu tidak dapat dipisahkan dalam proses pemilihan pasangan, sebab sekalipun sudah menemukan yang sudah sesuai dan adanya kesepakatan kedua belah pihak, restu orang tua juga perlu

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pusaka Mandiri), 517.

⁷⁶ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Solo: Kiswah Media, 2018), 22.

apabila hendak melangkah pada jenjang pernikahan. Namun, seringkali ditemukan pembatasan hak anak dalam memilih pasangan dan orang tua kerap kali ditemukan terlalu mematok standar tinggi tanpa adanya pertimbangan dan diskusi terhadap anaknya, dan genetika kerap kali dijadikan sebagai alasan untuk menolak calon jodoh yang dikenalkan oleh anaknya. Permasalahan seperti ini sering kali ditemukan pada keluarga dengan genetika campuran, contohnya pemilihan jodoh pada keluarga Arab yang mengharuskan anaknya menikah dengan anak yang memiliki genetika Arab juga, dan aturan tersebut berlaku bagi anak yang belum menikah tanpa memandang usia.

Pernikahan dengan mengharuskan berasal dari suku atau golongan yang sama dikenal dengan istilah pernikahan endogami. Pernikahan endogami sendiri adalah sebuah sistem perkawinan yang mengharuskan menikah dengan pasangan dari suku yang sama, ada juga yang berpendapat bahwa maksud dari pernikahan endogami adalah pelestarian keturunan dengan cara menikah dengan sesama kelompok yang dekat dalam hal kekerabatan.⁷⁷

Hal demikian sudah dianggap sebagai tradisi yang harus diteruskan dan apabila dilanggar beberapa akan mendapatkan konsekuensi tertentu.

Alasan dari adanya tradisi tersebut adalah antara lain:⁷⁸

⁷⁷ M. Fahmi Afif, "Pernikahan Endogami Keturunan Arab Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan", *Indonesian Journal of Humanities dan Sosial Sciences* 3, no.3 (November 2022), 260.

⁷⁸ Rania, Ahmed Fernanda Desky, "Sistem Perkawinan Budaya Arab Islam di Kota Medan", *Jurnal Ranah Research* 6, no.5 (Juli 2024), 1939.

- a. Menjaga keturunan, guna untuk memastikan kemurnian garis keturunan dan penikahan sesama golongan ini dianggap cara yang efektif apabila dilakukan.
- b. Meminimalisir adanya perbedaan budaya dan adat istiadat sehingga dianggap akan membuat persaudaraan semakin kuat dan mudah menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga.
- c. Menikah karena dijodohkan.

Pernikahan endogami ini sering kali dilakukan dengan menggunakan paksaan terhadap anaknya, hal ini berdalih pada konsep wali *mujbir*. Wali *mujbir* sendiri adalah orang yang mempunyai hubungan nasab atau kekeluargaan dengan seorang anak perempuan, menurut Madzhab Syafi'iyah wali *mujbir* merupakan wali yang mempunyai hak untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya dan sifatnya adalah memaksa dan boleh tanpa izin.⁷⁹

Jika dikaji dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 dijelaskan bahwa pada usia 21 tahun anak berhak atas dirinya sendiri dan dianggap telah mampu berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan orang tua, sehingga apabila ditinjau berdasarkan aturan tersebut maka pernikahan dengan cara dijodohkan tidak berlaku bagi anak yang berusia di atas 21 tahun. Namun perjodohan justru tidak memandang usia, selama anak tersebut belum menikah maka dianggap masih tanggung jawab orang tua.

⁷⁹ Abdul Hafidz, Mhd Ilham Amri, "Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan", *Ijtihad* 38, no.2 (2022), 32.

Pada permasalahan demikian seorang anak dihadapkan dengan hal yang membuatnya bimbang, antara berbakti kepada orang tua atau mempertahankan haknya untuk memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria. Padahal sejatinya berbakti kepada orang tua juga dapat dilakukan dengan hal lain seperti tidak memutus hubungan dengan mereka, dan berdiskusi dengan baik agar menemukan solusi yang terbaik bagi dirinya demi keberlangsungan hidup dimasa mendatang.⁸⁰

Pada permasalahan di atas solusi yang diambil tentu memiliki maksud dan tujuan yang baik dibalik itu semua, namun terkadang orang tua tidak menghiraukan apakah anaknya menikah secara terpaksa atau tidak. Karena selain melanjutkan tradisi yang sudah ada, pemenuhan hak anak juga perlu diperhatikan sehingga anak tidak terpaksa menikah dengan pasangan yang akan dinikahkan dengan anaknya.

2. Hak Asasi Manusia

Dalam konsep negara hukum terdapat sebuah istilah supremasi hukum, dari kata *supreme* (tertinggi) yang mengandung sebuah harapan untuk menjadikan aturan sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk mengatur seluruh tindakan dalam kehidupan bermasyarakat. Penentuan hukum ini dapat disandingkan dengan pengertian *rule of law* yang dalam pengertian materiil artinya penegakan hukum memberikan keadilan sosial bagi masyarakat.

Jika supremasi hukum diselaraskan dengan konsep *rule of law* hal menjadi prioritas utama adalah hukum yang memberikan keadilan bagi

⁸⁰ Muhammad Ash-Shayyim, *Rumah Penuh Cahaya*, (Yogyakarta: 'Izzan Pustaka, 2001), 64.

masyarakat. Dari sini akan terlihat korelasi antara supremasi hukum dengan konsep demokratis, yang mana pengertian dari demokrasi sendiri adalah mengutamakan kepentingan rakyat, dan meningkatkan rasa saling menghargai antar sesama. Julius stahl melakukan pengembangan tentang konsep negara hukum dengan menjelaskan mengenai unsur negara yang menjunjung tinggi hukum adalah sebagai berikut:⁸¹

- a. Melindungi HAM.
- b. Berpedoman pada trias plolitika.
- c. Pembentukan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Mempunyai peradilan administrasi.

Berdasarkan pendapat tersebut HAM merupakan sebuah unsur utama dari negara hukum, oleh karena itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi HAM dan menjaganya perlu dengan tindakan. Tindakan yang dimaksud antara lain:

- a. Melakukan penerapan fungsi pelayanan umum (*public service*) dengan baik.
- b. Penyelenggaraan segala aspek pembangunan, terutama untuk kepentingan umum.
- c. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau aturan lain.

Indonesia yang merupakan negara berdaulat sangat menjunjung tinggi hak dari masing-masing indiviu yang tinggal di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah hak yang melekat pada diri setiap

⁸¹ I Nyoman Surata, "Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia", *Kertha Widya Jurnal Hukum* 2, no. 1 (Agustus 2014), 121.

individu sejak dalam kandungan hingga ia meninggal yakni Hak Asasi Manusia. HAM secara khusus diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa HAM adalah sebuah hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan hak ini harus dihormati serta dijunjung tinggi.⁸²

Berdasarkan pengertian tersebut sudah cukup jelas bahwa setiap individu mempunyai hak masing-masing dan haruslah dihargai dan dihormati oleh individu lain. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tepatnya pada pasal 28 B ayat (2) yang merupakan landasan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tubuh serta berkembang dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan eksploitasi pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM dan rasa toleransi antar sesama, hak tersebut tentunya didasari pada kesetaraan dalam segala hal tanpa adanya diskriminasi mengenai warna kulit, ras, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya.⁸³

Dengan diakuinya Indonesia pada dunia internasional penyelenggaraan pemerintahan berandaskan pada *general principle of good governance*, dan ini merupakan salah satu alasan pelaksanaan prinsip yakni dengan adanya jaminan hukum terhadap HAM. Komitmen ini secara tidak langsung membuat Indonesia memiliki kewajiban untuk

⁸² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (1).

⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, UUD 1945, pasal 28 B ayat (2).

memperlihatkan kepada dunia bahwa pemerintah juga menjamin akan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi rakyatnya.⁸⁴

Perkembangan mengenai HAM di Indonesia sendiri merupakan sebuah perwujudan dari unsur kesejahteraan umum yang berawal dari terbentuknya pemikiran mengenai negara demokrasi yang berdaulat dan memiliki tujuan memajukan kesejahteraan rakyatnya, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan ini tentunya sejalan dengan kajian HAM yang merupakan bentuk dari penyelarasan hak setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak memiliki keluarga, dan hak untuk melanjutkan keturunan.⁸⁵

Dalam Islam HAM juga merupakan sebuah hak yang dimiliki individu yang menganut ajaran Islam, tujuan hidup manusia hanya untuk beribadah, dan bertakwa kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai hak-hak yang secara langsung melekat pada diri manusia sejak lahir hingga wafat, antara lain:⁸⁶

- a. Hak hidup.
- b. Hak atas penghormatan.
- c. Hak keadilan.
- d. Hak kemerdekaan.
- e. Hak kebebasan beragama.
- f. Hak mendapatkan pendidikan.

⁸⁴ I Nyoman Surata, "Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia", 122.

⁸⁵ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 54 (Agustus 2011), 113.

⁸⁶ Qurrotul Ainiyah, "Hak Asasi Manusia Dalam hukum pernikahan sebagai bukti agama berkeadilan", *UNWAHA Jombang*, (Juli 2018), 137-138.

Dari sini dapat diambil pemahaman bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akan HAM dan memiliki rasa toleransi yang tinggi sekalipun dengan yang berbeda agama, dari uraian tersebut diperoleh sebuah pemahaman bahwa HAM dalam Islam didasari oleh beberapa hal berikut:

- a. Prinsip kesamaan, yang mana setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dimata Islam dan tidak boleh ada diskriminasi antar sesama manusia.
- b. Prinsip kebebasan individu, hal ini dibuktikan dengan adanya larangan perbudakan dan kewajiban untuk memerdekakan budak.
- c. Prinsip keselamatan jiwa.
- d. Prinsip keadilan, dengan menyamaratakan antar manusia tanpa membedakan ras.

Sebagaimana dikuatkan dengan firman Allah SWT berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Q.S. Al-Isro': 70).⁸⁷

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa manusia telah diperintahkan atau diajarkan untuk bersabar dalam mensyukuri potensi yang telah

⁸⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pusaka Mandiri), 289.

diberikan Allah SWT, pada ayat ini juga menjelaskan mengenai persamaan hak, martabat dan juga kelayakan untuk saling dihormati.

Pembahasan mengenai HAM ini tentunya berkaitan dengan konsep perkawinan dan konsep perkainan islam karena didalamnya terdapat hak yang harus dipenuhi yakni hak untuk melanjutkan kehidupan serta hak kebebasan dalam memilih pasangan, yang mana hal ini juga berdasarkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga habagia sesuai dengan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam praktiknya pernikahan di Indonesia sering kali dilakukan dengan cara perjodohan terutama terjadi pada anak yang sudah dianggap dewasa dengan tujuan tertentu dan atas kehendak orang tua. Namun perjodohan ini sering terjadi tanpa adanya persetujuan anak dan anak secara terpaksa menikah tanpa mengenal terlebih dahulu dan tanpa adanya rasa cinta. Kasus seperti ini terjadi karena adanya tradisi atau tekanan sosial orang tua sehingga anaklah yang menjadi korban, dan banyak yang mengabaikan bahwa anak yang sudah dewasa berhak atas dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan orang tua.

Pernikahan seperti ini tentu saja tidak diperbolehkan terjadi, sebab berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan dapat berlangsung apabila ada persetujuan antara kedua mempelai, dan ditegaskan juga pada ayat 2 bahwa anak yang perlu izin orang tua adalah yang berusia dibawah 21 tahun, sehingga sudah

jasas bahwa anak yang sudah dewasa tidak perlu ada izin orang tua apabila hendak melakukan pernikahan.⁸⁸

Menurut pendapat R. Soepomo kedewasaan seorang anak dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

- a. Mempunyai penghasilan sendiri.
- b. Memiliki rasa tanggung jawab sosial dan cakap dalam bermasyarakat.
- c. Mempunyai harta dan membelanjakannya untuk diri sendiri.

Mengenai izin perkawinan ini juga dijelaskan dalam KHI pada pasal 16 ayat 1 bahwa perkawinan yang berlangsung harus didasarkan pada persetujuan calon mempelai, artinya pernikahan harus didasari suka sama suka dan tidak didasari oleh rasa keterpaksaan. Dalam ayat 2 masih ada pasal yang sama dijelaskan mengenai bentuk persetujuan dari calon mempelai dapat berupa pernyataan secara langsung atau boleh berupa tulisan dan boleh juga berupa isyarat dalam arti selama tidak ada bentuk penolakan dari kedua calon mempelai.⁸⁹

Islam juga menjelaskan mengenai tata cara perkawinan yang sah menurut *syariat* karena perkawinan ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadist. Aturan yang telah diatur dalam agama Islam

⁸⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6.

⁸⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 16 ayat (1-2).

tentunya tidak terlepas dari hakikat terbentuknya keluarga itu sendiri yakni bahagia, harmonis dan sejahtera.⁹⁰

Adanya aturan tersebut juga merupakan sebuah bukti bahwa Islam sangat memperhatikan kebahagiaan setiap individu dengan memberikan hak kebebasan. Dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM pada pasal 10 ayat 2 menjelaskan bahwa pernikahan yang dianggap sah hanya dapat terjadi apabila dilakukan atas kehendak calon mempelai yang bersangkutan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁹¹

Dari beberapa aturan di atas telah jelas bertentangan dengan praktik perjodohan secara terpaksa yang dilakukan orang tua, beberapa alasan yang menjadi dasar terjadinya perjodohan adalah takutnya pergaulan bebas dan keinginan rang tua sendiri. Namun orang tua kerap kali tidak menyadari bahwa perbuatannya merupakan sebuah perbuatan yang dianggap sebuah kekerasan kepada anaknya yakni kekerasan psikis dan tindakan menjatuhkan mental anak, sehingga sekalipun pernikahannya terjadi namun selanjutnya akan dilakukan dengan terpaksa.

Sekalipun dalam Islam dikenal konsep wali *mujbir* namun tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat HAM yang secara tegas memberikan kebebasan untuk dapat menentukan arah hidupnya terutama dalam konsep pernikahan, sehingga tujuan utama *sakinah mawaddah wa rahmah* dari menikah dapat terpenuhi dan tidak ada diskriminasi pula pada anak.

⁹⁰ Abdul Rahmat Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 22.

⁹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 10 ayat 2.

Sejatinya perjodohan sendiri bukanlah bagian dari pernikahan yang sesungguhnya, hanya saja perjodohan dianggap sebagai tradisi pada beberapa kalangan tertentu dan melakukannya adalah sebuah keharusan. Sebagai orang tua seharusnya dapat memberikan yang terbaik untuk anaknya, dalam hal pernikahan haruslah bertanya terlebih dahulu kepada anak yang akan menikah mengenai setuju atau tidaknya.⁹²

Terlepas dari tujuan menikah secara umum, manusia yang hendak menikah tentu memiliki tujuannya sendiri dan tujuan setiap individu pasti akan berbeda yang berupa materiil, sosial ataupun spiritual. Pernikahan sejatinya untuk mencari ketentraman (*sakinah*), seorang laki-laki yang menikahi perempuan pastinya berharap dapat merasa tentram dan nyaman memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), serta untuk dapat mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menemukan terdapat sebuah kesamaan antara pandangan *maqashid syari'ah* dan juga HAM dalam menyikapi perkawinan yang sesungguhnya dengan mengutamakan perlindungan hak individu sebagai prioritas utama dalam melakukan segala sesuatu terkhusus pernikahan. Peneliti juga menemukan kesamaan bahwa intervensi dari orang tua terhadap anak yang berusia lebih 21 tahun boleh dilakukan, namun hanya sebatas nasihat dan tidak ada unsur paksaan.

⁹² Moh faroz djama, Nursodik, Muhammad Syakir Al Kautsar, "Kewenangan Orang Tua Dalam Memilih Pasangan Hidup Anak Perspektif Mubadalah Di Desa Konarom", *JIFLAW: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (Juni 2022), 58.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terkait permasalahan yang peneliti angkat pada penelitian mengenai pandangan *maqashid syari'ah* dan HAM terhadap genetik sebagai alasan intervensi dan diskriminasi dalam memilih pasangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pandangan *Maqashid Syari'ah* dan HAM terhadap pemilihan pasangan dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan keturunan orang muslim dengan memperhatikan hal-hal kecil agar anak yang dilahirkan nanti dapat menjadi penerus atau generasi yang baik. Dalam proses memilih pasangan tentunya harus menggunakan cara yang diperbolehkan Islam, dan salah satu cara yang boleh dilakukan adalah *ta'aruf*. *Ta'aruf* sendiri merupakan sebuah proses untuk mengenal lebih jauh calon pasangan dan tentunya sesuai dengan ajaran Rasulullah saw, kriteria yang tidak boleh dihilangkan, selain itu faktor keturunan juga merupakan sebuah tolak ukur dalam menentukan pasangan, dari sini sudah cukup menjelaskan bahwa faktor genetik merupakan pertimbangan dalam menentukan pasangan. Dalam tinjauan *Maqashid Syariah* pertimbangan utama adalah agama, namun dengan tidak mengesampingkan faktor keturunan dan faktor yang lain.
2. Batas intervensi pihak lain dalam memilih pasangan berdasarkan genetik menurut *Maqashid Syari'ah* dan HAM adalah sebagai berikut:

a. Dalam *Maqashid Syaria'ah* perlindungan terhadap keturunan juga menjadi fokus utama dalam pembahasannya, perlindungan itu sendiri dikenal sebagai *hifdz nasl* atau menjaga keturunan. Kemaslahatan utama dari poin pembahasan *nasl* adalah keberlangsungan hidup manusia dari suatu generasi, untuk dapat mendapatkan keturunan yang baik dengan cara-cara yang mengacu pada kebaikan dunia dan akhirat. Dan dalam kajian *maqashid syaria'ah* untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam rumah tangga juga menentang adanya pernikahan yang dilakukan dengan cara dijodohkan atau pernikahan paksa yang dilakukan orang tua, sebab sekalipun dalam Islam terdapat konsep wali *ijbar* pemenuhan hak bagi anak juga merupakan hal yang utama sehingga apabila melakukan pernikahan haruslah ada persetujuan anak terlebih dahulu.

b. Dalam kajian mengenai HAM berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku intervensi orang tua yang dilakukan dalam pemilihan pasangan tidaklah didukung sebab secara tidak langsung merupakan perbuatan menghilangkan hak anak, dan pernikahan sejatinya untuk mencari ketentraman (*sakinah*), seorang laki-laki yang menikahi perempuan pastinya berharap dapat merasa tentram dan nyaman memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), serta untuk dapat mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Sehingga apabila anak menikah dengan terpaksa maka kebahagiaan tersebut juga akan susah untuk didapat.

B. Saran

Peneliti memberikan saran kepada pemerintah atau pemangku kebijakan untuk lebih memperhatikan kembali dan lebih tegas lagi dalam memberikan aturan pemenuhan HAM dan untuk masyarakat secara umum agar lebih terbuka kembali pemikirannya sehingga tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dapat terpenuhi tanpa merenggut hak orang lain. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari permasalahan mengenai pernikahan bukanlah hal yang tabu, yang mana setiap individu pastinya menginginkan pernikahan dapat berjalan dengan baik dan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Indonesia memiliki banyak masyarakat yang menganut ajaran Islam dan selalu mengambil keputusan sesuai dengan ajaran Islam, namun perlu diingat bahwa hidup di sebuah negara hukum harus taat juga pada aturan atau hukum yang berlaku dengan memposisikan antara hukum yang berlaku di negara kita dengan hukum Islam sejajar. Sehingga apabila ingin mengambil keputusan tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, sebab di sisi lain ada hak yang harus dipenuhi juga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abi Bakr Al Masyhuri, sayyid, Al-Ianah At-Talibin, Semarang: Toha Putra, 1992.
- Abidin, Slamet Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normati-Empiris*”, Jakarta : Prenadamedia Group, 2020.
- Fajar Riyanto, Wardani, “*maqasid asy-syariah sebagai sistem filsafat hukum Islam (studi keluarga)*”, Yogyakarta : Integrasi – Interkoneksi Press, 2012.
- Fulthoni, Arianingtyas Renata, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihmbing., *Memahami Diskriminasi*, Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC),2009.
- Haris Irawan, Anang, Epistimologi Syara’ Mencari Format Baru Fikih Indonesia, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung:PT Cipta Bakti, 1995.
- Hermanto, Agus, “*Maq ashid Al-Syari’ah (metode ijtihad dan pembaruan hukum keluarga Islam)*”. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Noor Harisuddin, M, *Pengantar Studi Fiqih*, Malang: Setara Press, 2021.
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2018.
- Rohman, Holilur, *Maqashid Syari’ah: Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, Malang: Setara Press, 2019.
- Rohman, Holilur, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Syari’ah*, Yogyakarta: Magnum Pusaka Utama, 2020.
- Shayyim (Ash), Muhammad, *Rumah Penuh Cahaya*, Yogyakarta: ‘Izzan Pustaka, 2001.
- Sugiyono, “*Metode penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitati dan R&D*”, Bandung : Alfabeta, 2019.
- Syamsuddin Muhammad As-Syatibi, *Al-Ina’fi Halli Al-Fadzi Aby-Syuja’*, Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006.

Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, Solo: Kiswah Media, 2018.

Thahir Ibnu Asyur, Muhammad, *Maqasid Syariah al-Islamiyah*, cet.II, Ordon Oman: *Dar al-Nafa'is*.

Wigjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta, 2002.

JURNAL

Ainiyah, Qurrotul, "Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Sebagai Bukti Agama Berkeadilan", *UNWAHA Jombang*, (Juli 2018), 132-145.

Annisa, Bunga, "Diskriminasi Perempuan Dalam Hak Ijbar Menurut UU No. 12 Tahun 2022 Dan Pemikiran Husein Muhammad", *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (November 2024), 1814-1825.

Beadie Busyroel Basyar, Achmad, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah", *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, no.1 (2020), 1-16.

Fahmi Afif, M., "Pernikahan Endogami Keturunan Arab Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan", *Indonesian Journal of Humanities dan Sosial Sciences* 3, no.3 (November 2022), 257-274.

Faroz djama, Moh, Nursodik, Muhammad Syakir Al Kautsar, "kewenangan orang tua dalam memilihkan pasangan hidup anak perspektif mubadalah di desa konarom", *JIFLAW: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (Juni 2022), 49-63.

Gustiawan, Syarifah, Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (Juni 2016), 33-86.

Hafidz, Abdul, Mhd Ilham Amri, "Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan", *Ijtihad* 38, no.2 (2022), 29-38.

Hakim, Abdul, "Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Adanya Tiga Pihak (Intervensi) Di Pengadilan Negeri", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol.2, No.1, (Maret 2014), 1-13.

Hamid, Isnadul, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no. 1 (Juni 2017), 43-52.

Husnul Khuluq, Arif et al., "Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Kriteria Tinggi Perspekti Maqashid Syariah", *Al-Qadau* 11, no. 1 (Juni 2024), 1-20.

Lia Siahaan, Ester, Istiana, Syafrizaldi, "Hubungan Antara Keharmonisan Dalam Keluarga Konsep Diri Remaja Kelas X dan XI SMA Negeri 2

- Siborongborong”, *Jurnal Psikologi Konseling* 12, no. 1 (Juni 2018), 147-160.
- Mahmudah, Aeni, “Memilih Pasangan Perspektif Hadist (Tinjauan Teori dan Aplikasi)”, *Diya Al-Akar* 4, no. 1 (Juni 2016), 88-116.
- Mukramin, Sam’un, Siti Syalwa Salsabila, “Diskriminasi Gender Dalam Perkawinan Keturunan Sayyid Di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan”, *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (Desember 2024), 2716-2230.
- Muhammad, Mukmin, “Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance”, *Meraja Journal* 1, No. 2 (Juni, 2018), 31-38.
- Najwa, Nurun, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Humeneutika Hadist)”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan hadist* 17, no.1 (Januari 2016), 97-122.
- Nazir, Muhammad, “Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie”, *ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J)* Volume 2(1) (Januari 2018), 48-58.
- Nurhayati, Paryadi, “Dapak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar (Studi Kasus Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)”, *Jurnal Ilmu-ilmu hukum daan syariah* 11, no 1 (2022), 2622-4674.
- Nyoman Surata, I, “Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia”, *Kertha Widya Jurnal Hukum* 2, no. 1 (Agustus 2014), 112-125.
- Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama”, *Croos-border* 4, no.2 (Juli-Desember 2021), 201-216.
- Rania, Ahmed Fernanda Desky, “Sistem Perkawinan Budaya Arab Islam di Kota Medan”, *Jurnal Ranah Research* 6, no.5 (Juli 2024), 1934-1944.
- Rinwanto, Yudi Ariyanto, “Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i Dan Habali)”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no 1 (Januri-Juni 2020), 84-96.
- Shidiq, Ghofar, “Teori Maqasidus Syariah dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung* Vol. XLIV No. 118 (Juni – Agustus 2009), 117-130.
- Syukur, Mukhammad, “Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no.1 (Juli 2018), 106-129.
- Sudrajat, Tedy, “Perlindungan Hukum terhadap hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 54 (Agustus 2011), 111-132.
- Wahyuningsih, “Prinsip kesetaraan gender dan non diskriminasi dalam kovenan ICESCR dan ICCPR”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.2, No. 1, (September 2024), 19-27.

SKRIPSI

Fachry Luthfi, Wan, “Campur Tangan Orang Tua Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 668/Pdt.G/2023/PA.Sak””, Skripsi, UIN Suska Riau, 2024.

Hidayatul Istiqomah, Arina “Tinjauan Maqashid Al-Shari’ah Terhadap pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan (studi kasus di desa trisono kecamatan babadan kabupaten ponorogo)”, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.

Muti’ah Rahmawati, Etik, “Tinjauan Terhadap Hak Anak Perempuan Dalam Menentukan Pasangan Hidup (Studi Kasus Di Keraton Surakarta)”, Skripsi, UIN Suka Yogyakarta, 2007.

Nurfahmi Mattalattang, Andi, “Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan (Studi Kajian Terhadap Hadis Nabi Saw.”, Skripsi, UIN Alauddin Makassar ,2018.

Rike Uyunul Mukarromah, Wardatur, “Campur Tangan Orang Tua Dan Dampaknya Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember””, Skripsi, IAIN Jember , 2020.

WEBSITE

4 Kriteria Mencari Pasangan Menurut Tuntunan Rasulullah SAW, <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/tuntunan-ibadah/44088/4-kriteria-mencari-pasangan-menurut-tuntunan-rasulullah-saw>, diakses pada 22 Mei 2025.

Christa Auli, Renata, “Mengenal Apa itu HAM Menurut Hukum dan Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-ham-lt633171e60d8d/>, diakses pada 13 Mei 2025.

Evelyn Winarko, Ketidakadilan Gender dalam Praktik Perkawinan Anak melalui Perspektif Feminist Legal Theory, diakses pada 2 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketidakadilan-gender-dalam-praktik-perkawinan-anak-melalui-perspektif-feminist-legal-theory-lt6777cd8e5e5ff/>.

Hadidi, Marwan, “Hidayatul Insan Bi Tasiril Quran”, <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html#:~:text=Surat%20An%2DNur%20ayat%2032:%20Maksudnya%20C%20hendaklah%20laki%2D,bisa%20juga%20diartikan%20yang%20layak>, diakses pada 12 mei 2025.

Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi *online/daring* (dalam jaringan), <https://kbbi.eb.id/perspektif.html>.

Kesetaraan dan nondiskriminasi, <https://socialprotection-humanrights.org>, diakses pada 22 Mei 2025.

Rahman (A), Maman, “Mengapa Perempuan Arab Dilarang Menikah Dengan Laki-laki Non Arab”, <https://www.kompasiana.com/mamansbg/5500b031a333119f6f511d49/mengapa-perempuan-arab-dilarang-menikah-dengan-laki-laki-non-arab>, diakses pada 21 Mei 2025.

Sampurno, Mardi, “Dipaksa Nikah Dua Pasutri Pilih Berpisah”, <https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/811090043/dipaksa-nikah-dua-pasutri-pilih-berpisah>, diakses pada 12 Mei 2025.

Sultan, Ahmadi, “Semakin Menghawatirkan Sepanjang 2024 ada 446.359 Pasangan Bercerai di Indonesia”, <https://news.batampos.co.id/semakin-menghawatirkan-sepanjang-2024-ada-446.359-pasangan-bercerai-di-indonesia>, diakses pada 24 Mei 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yonda Maulana Akbar
 NIM : 211102010042
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syari'ah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur menjiplak karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur menjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 25 Mei 2025

Saya yang menyatakan


 Yonda Maulana Akbar
 NIM. 211102010042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

Nama : Yonda Maulana Akbar
 NIM : 211102010042
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 1 September 2003
 Alamat : Dusun Curah Bamban Rt 1/Rw 20 Desa
 Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember
 Fakultas : Syari'ah
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Nomor HP : 082241543503
 Email : yndmaulan@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtida'iyah Negeri Tanggul Wetan : 2009-2015
2. Madrasah Tsanawiyah Tanggul 01 : 2015-2018
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember : 2018-2021
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2021-2025

C. Organisasi

1. *Law Research and Debate Community* (LRDC) : 2023 - 2025
2. Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) : 2023 - 2024
3. Media Center F.Syariah UIN KHAS Jember : 2023